



PT BPR

BANK DJOKO TINGKIR

(Perseroda) Kabupaten Sragen

LAPORAN TATA KELOLA 2024

**PT BPR Bank Djoko Tingkir
(Perseroda)**

PT BPR
BANK DJOKO TINGKIR
(Perseroda) Kabupaten Sragen

PT BPR Bank Djoko Tingkir (Perseroda)
berizin dan diawasi oleh OJK



LEMBAGA
PENJAMIN
SIMPANAN

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Bank Djoko Tingkir (Perseroda) Kabupaten Sragen

Posisi Laporan : Desember 2024

Informasi	Keterangan
Alamat	Jalan Raya Sukowati No 249 Sragen
Nomor Telepon	0271892662
Penjelasan Umum	Pada tahun 2024, PT BPR Bank Djoko Tingkir (Perseroda) terus berkomitmen untuk meningkatkan transparansi dalam penerapan Tata Kelola yang Baik (Good Corporate Governance/GCG) sesuai dengan prinsip-prinsip yang diatur dalam POJK Nomor 9 Tahun 2024. Transparansi Penerapan Tata Kelola: (1)Keterbukaan Informasi: BPR telah secara aktif mengungkapkan informasi material, baik kepada pemangku kepentingan internal (pemilik, karyawan) maupun eksternal (nasabah, regulator), melalui laporan berkala, media komunikasi internal, serta pengumuman resmi.(2)Pelaporan Berkala: Bank menyampaikan laporan keuangan, laporan GCG, serta laporan efektivitas pengendalian internal secara tepat waktu kepada OJK dan pemegang saham.(3)Pengungkapan Kepentingan: Setiap transaksi yang mengandung benturan kepentingan telah diidentifikasi, dicatat, dan dilaporkan secara transparan, serta disertai dengan dokumentasi persetujuan dari pihak berwenang.(4)Akses Informasi: Bank menyediakan saluran pengaduan nasabah dan mekanisme whistleblowing system untuk mendorong pelaporan pelanggaran tanpa rasa takut terhadap pembalasan.
Peringkat Komposit Hasil Penilaian Sendiri (<i>Self Assessment</i>) Tata Kelola	2
Penjelasan Peringkat Komposit Hasil Penilaian Sendiri (<i>Self Assessment</i>) Tata Kelola	Berdasarkan hasil penilaian sendiri atas penerapan Tata Kelola yang Baik (Good Corporate Governance) pada periode pelaporan, Bank memperoleh Peringkat Komposit 2, yang berarti pelaksanaan Tata Kelola PT BPR Bank Djoko Tingkir (Perseroda) Kabupaten Sragen dinilai "Baik". Pelaksanaan prinsip-prinsip Tata Kelola sudah berjalan efektif, sebagaimana tercermin dalam hal-hal berikut: (1)Struktur Tata Kelola telah memadai, meliputi fungsi dan peran Direksi, Dewan Komisaris, dan Komite-komite yang mendukung, dengan pembagian tugas dan wewenang yang jelas serta dijalankan secara konsisten. (2)Proses Tata Kelola, termasuk pengambilan keputusan, pelaksanaan fungsi pengawasan, serta pelaporan internal, dilakukan dengan prinsip kehati-hatian, transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, dan independensi.(3)Hasil penerapan Tata Kelola menunjukkan tidak adanya penyimpangan material yang dapat mempengaruhi kelangsungan usaha Bank, meskipun terdapat beberapa kelemahan minor yang tidak berdampak signifikan dan telah ditindaklanjuti secara cepat dan memadai.(4)Pengelolaan risiko, kepatuhan terhadap ketentuan, serta mekanisme pengendalian internal dijalankan dengan baik, mendukung tercapainya tujuan operasional dan finansial Bank. (5)Implementasi budaya kepatuhan, integritas, dan pengendalian internal telah melekat dalam pelaksanaan kegiatan operasional sehari-hari di seluruh unit kerja Bank.(6)Kesimpulan: Secara keseluruhan, penerapan Tata Kelola di Bank dinilai efektif dan mampu memitigasi risiko Tata Kelola secara memadai, mendukung pertumbuhan bisnis Bank secara sehat dan berkelanjutan.

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Bank Djoko Tingkir
(Perseroda) Kabupaten Sragen

Posisi Laporan : Desember 2024

Nama	Jabatan	Tugas dan Tanggung Jawab
TITON DARMASTO	Direktur Utama	Sebagai Direktur Utama yang juga merangkap sebagai Direktur yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan (YMFK) di BPR, memiliki tanggung jawab utama dalam memimpin dan mengelola seluruh kegiatan operasional serta bisnis Bank secara menyeluruh, memastikan strategi, kebijakan, dan aktivitas usaha sejalan dengan visi, misi, nilai-nilai, serta rencana bisnis Bank. Direktur Utama juga mengoordinasikan para direksi, mengawasi pelaksanaan prinsip kehati-hatian, mengambil keputusan strategis yang berlandaskan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (GCG), dan menjaga hubungan eksternal dengan regulator serta pemangku kepentingan lainnya. Dalam peran sebagai YMFK, direktur wajib menjamin kepatuhan seluruh aktivitas Bank terhadap peraturan perundang-undangan, regulasi OJK, dan kebijakan internal, termasuk mengarahkan dan mengawasi unit kepatuhan dalam melakukan monitoring, identifikasi, serta mitigasi risiko kepatuhan. Direktur juga menyusun, mengimplementasikan, dan menyosialisasikan kebijakan kepatuhan di semua level organisasi, menyampaikan laporan berkala kepada Direksi dan Dewan Komisaris mengenai status kepatuhan dan potensi pelanggaran, serta memastikan adanya budaya kepatuhan melalui pelatihan dan kampanye internal. Selain itu, bertanggung jawab atas efektivitas pengendalian internal, pelaksanaan audit internal, penanganan pengaduan, serta mekanisme whistleblowing, dan wajib melaporkan langsung kepada OJK apabila terdapat pelanggaran hukum atau ketidakpatuhan yang bersifat material.

Tindak Lanjut Rekomendasi Dewan Komisaris

Tindak Lanjut Dewan Komisaris adalah Penegasan Peningkatan Kualitas Laporan, Monitoring Kepatuhan Terhadap Kebijakan Internal, Evaluasi Independensi dan Integritas, Perbaikan Mekanisme Whistleblowing System.

Keterangan

Selama tahun 2024 PT BPR Bank Djoko Tingkir (Perseroda) hanya memiliki satu Direktur ya itu Direktur Utama dan merangkap sementara sebagai Direktur YMFK, namun selama tahun 2024 kami telah melakukan Recruitmen Pemenuhan Anggota Direksi YMFK dan akan terpenuhi di Tahun 2025 mendatang.

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Bank Djoko Tingkir
(Perseroda) Kabupaten Sragen

Posisi Laporan : Desember 2024

Nama	Jabatan	Tugas dan Tanggung Jawab
HARYANTI	Komisaris Utama	Tugas dan tanggungjawab: Sebagai Komisaris Utama, Dalam rangka memastikan pelaksanaan kegiatan usaha Bank secara sehat dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, Dewan Komisaris BPR melaksanakan tugas dan tanggung jawab pengawasan selama tahun 2024 dengan fokus pada 1. Pengawasan atas Pelaksanaan Tata Kelola (Good Corporate Governance), 2. Pengawasan atas Kinerja Direksi dan Manajemen, 3. Pengawasan atas Kepatuhan Terhadap Ketentuan, 4. Pengawasan terhadap Pengelolaan Risiko dan Sistem Pengendalian Internal, 5. Pengawasan terhadap Transparansi dan Pelaporan, 6. Tugas Khusus dalam Menindaklanjuti Temuan Pemeriksaan Regulator, 7. Pengembangan Kompetensi dan Independensi. Sepanjang tahun 2024, Dewan Komisaris bertanggung jawab memastikan agar Direksi dan seluruh unit kerja di BPR melaksanakan kegiatan usaha secara sehat, mematuhi prinsip Tata Kelola yang Baik, dan memenuhi semua ketentuan regulator, guna menjaga stabilitas, integritas, dan pertumbuhan berkelanjutan Bank.

Rekomendasi kepada Direksi

Selama tahun 2024, Dewan Komisaris secara aktif melaksanakan fungsi pengawasan dan memberikan arahan kepada Direksi untuk memastikan bahwa pengelolaan Bank berjalan sesuai prinsip kehati-hatian, prinsip Tata Kelola yang Baik, serta kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku, demi menjaga kelangsungan usaha BPR secara sehat dan berkelanjutan.

Keterangan

Selama Akhir tahun 2024 PT BPR Bank Djoko Tingkir (Perseroda) hanya memiliki satu Komisaris Utama, tahun 2024 kami telah melakukan Recruitmen Pemenuhan Anggota Komisaris dan akan terpenuhi di Tahun 2025 mendatang.

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Bank Djoko Tingkir
(Perseroda) Kabupaten Sragen

Posisi Laporan : Desember 2024

Komite	Tugas dan Tanggung Jawab	Program Kerja	Realisasi	Jumlah Rapat
05	Menganalisis dan memberikan rekomendasi atas permohonan kredit yang melebihi batas wewenang individu pejabat kredit. Mengevaluasi risiko kredit terkait dengan kelayakan usaha, agunan, kemampuan bayar, dan karakter debitur. Menetapkan keputusan kredit secara kolektif berdasarkan prinsip kehati-hatian dan kebijakan perkreditan Bank. Melakukan monitoring terhadap kualitas portofolio kredit secara berkala. Memberikan masukan kepada Direksi terkait pengembangan kebijakan dan prosedur perkreditan.	Program Kerja Komite Kredit di Tahun 2024	Realisasi 12	12
05	Menyusun dan merekomendasikan kebijakan terkait pengelolaan sumber daya manusia (rekrutmen, pelatihan, penilaian kinerja, pengembangan karier). Mengevaluasi kebutuhan SDM sesuai dengan rencana bisnis dan struktur organisasi Bank. Memonitor dan menilai efektivitas program pelatihan, pengembangan kompetensi, serta sistem penghargaan dan sanksi. Membahas dan memberikan persetujuan atas pengelolaan umum, termasuk pengadaan barang dan jasa pendukung operasional Bank. Memberikan rekomendasi kepada Direksi terkait perbaikan sistem kerja dan kesejahteraan karyawan.	Program Kerja Komite SDM dan Umum di tahun 2024	Realisasi 12	12
05	Menetapkan kebijakan dan prosedur pengadaan barang dan jasa yang efektif, transparan, dan akuntabel. Mereview dan mengevaluasi kebutuhan pengadaan berdasarkan permintaan unit kerja. Menilai dan memilih penyedia barang/jasa melalui proses seleksi yang objektif, termasuk pembandingan harga dan kualitas. Memberikan rekomendasi atau persetujuan terhadap keputusan pengadaan sesuai batas kewenangan yang ditetapkan Bank.	Program Kerja Komite Barang dan Jasa di Tahun 2024	Realisasi 12	12
05	Menetapkan strategi pengelolaan aset dan liabilitas Bank untuk menjaga keseimbangan antara risiko dan imbal hasil. Mengevaluasi dan mengawasi struktur pendanaan dan likuiditas Bank, termasuk pengelolaan dana pihak ketiga dan kredit. Menetapkan kebijakan suku bunga, baik untuk pinjaman maupun produk simpanan, agar sesuai dengan kondisi pasar dan tujuan bisnis Bank. Memantau rasio kecukupan modal (CAR) dan indikator keuangan penting lainnya untuk menjaga kesehatan keuangan Bank. Mengevaluasi risiko pasar (misalnya risiko suku bunga dan risiko likuiditas) serta mengambil langkah mitigasi yang diperlukan. Memberikan rekomendasi kepada Direksi terkait kebijakan dan strategi manajemen aset dan liabilitas yang lebih efektif.	Program Kerja Komite Alco di tahun 2024	Realisasi 15	15

Tugas dan tanggung jawab komite-komite di PT BPR Bank Djoko Tingkir (Perseroda) telah dijalankan dengan baik, dengan setiap komite melaksanakan program kerjanya sesuai rencana dan mencapai hasil yang positif. Program-program yang telah dilaksanakan memberikan kontribusi signifikan terhadap pengelolaan BPR yang lebih efisien, transparan, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, serta mendukung kinerja Bank yang sehat dan berkelanjutan.

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Bank Djoko Tingkir
(Perseroda) Kabupaten Sragen

Posisi Laporan : Desember 2024

Nama	Keahlian	Komite					Pihak Independen (Ya/Tidak)
		Audit	Pemantau Risiko	Remunerasi dan Nominasi	Manajemen Risiko	Lainnya	
Agung Prabowo	Komite Kredit Memiliki keahlian dalam analisis kredit, manajemen risiko, pemahaman regulasi, pengambilan keputusan berbasis data, serta menjaga prinsip kehati-hatian dan etika dalam pemberian kredit. Komite Barang dan Jasa Menguasai keahlian dalam proses pengadaan barang dan jasa, evaluasi vendor, negosiasi kontrak, kepatuhan terhadap regulasi pengadaan, serta memastikan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas. Komite SDM dan Umum Mempunyai kemampuan dalam pengelolaan sumber daya manusia, pengembangan organisasi, manajemen kinerja, serta pengelolaan fasilitas umum dan administrasi yang mendukung operasional perusahaan. Komite ALCO (Asset and Liability Committee) Menguasai keahlian manajemen aset dan liabilitas, pengelolaan likuiditas dan risiko suku bunga, analisis pasar keuangan, serta pengambilan keputusan strategis untuk menjaga stabilitas keuangan bank.	00	00	00	00	01	Tidak
Yonatan Prakosa Haryanto	Komite Barang dan Jasa Menguasai keahlian dalam proses pengadaan barang dan jasa, evaluasi vendor, negosiasi kontrak, kepatuhan terhadap regulasi pengadaan, serta memastikan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas. Komite SDM dan Umum Mempunyai kemampuan dalam pengelolaan sumber daya manusia, pengembangan organisasi, manajemen kinerja, serta pengelolaan fasilitas umum dan administrasi yang mendukung operasional perusahaan. Komite ALCO (Asset and Liability Committee) Menguasai keahlian manajemen aset dan liabilitas, pengelolaan likuiditas dan risiko suku bunga, analisis pasar keuangan, serta pengambilan keputusan strategis untuk menjaga stabilitas keuangan bank.	00	00	01	02	02	Tidak

Form E.02.04
Struktur, Keanggotaan, Keahlian, dan Independensi Anggota Komite



Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Bank Djoko Tingkir
(Perseroda) Kabupaten Sragen

Posisi Laporan : Desember 2024

Nama	Keahlian	Komite					Pihak Independen (Ya/Tidak)
		Audit	Pemantau Risiko	Remunerasi dan Nominasi	Manajemen Risiko	Lainnya	
A Alfiana Kusumadani	Komite Kredit Memiliki keahlian dalam analisis kredit, manajemen risiko, pemahaman regulasi, pengambilan keputusan berbasis data, serta menjaga prinsip kehati-hatian dan etika dalam pemberian kredit. Komite Barang dan Jasa Menguasai keahlian dalam proses pengadaan barang dan jasa, evaluasi vendor, negosiasi kontrak, kepatuhan terhadap regulasi pengadaan, serta memastikan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas. Komite SDM dan Umum Mempunyai kemampuan dalam pengelolaan sumber daya manusia, pengembangan organisasi, manajemen kinerja, serta pengelolaan fasilitas umum dan administrasi yang mendukung operasional perusahaan. Komite ALCO (Asset and Liability Committee) Menguasai keahlian manajemen aset dan liabilitas, pengelolaan likuiditas dan risiko suku bunga, analisis pasar keuangan, serta pengambilan keputusan strategis untuk menjaga stabilitas keuangan bank.	00	00	02	00	00	Tidak
Ika Purwaningsih	Komite ALCO (Asset and Liability Committee) Menguasai keahlian manajemen aset dan liabilitas, pengelolaan likuiditas dan risiko suku bunga, analisis pasar keuangan, serta pengambilan keputusan strategis untuk menjaga stabilitas keuangan bank.	01	00	02	00	00	Tidak

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Bank Djoko Tingkir
(Perseroda) Kabupaten Sragen

Posisi Laporan : Desember 2024

Nama	Keahlian	Komite					Pihak Independen (Ya/Tidak)
		Audit	Pemantau Risiko	Remunerasi dan Nominasi	Manajemen Risiko	Lainnya	
M Fatihul Amin Z	Komite Kredit Memiliki keahlian dalam analisis kredit, manajemen risiko, pemahaman regulasi, pengambilan keputusan berbasis data, serta menjaga prinsip kehati-hatian dan etika dalam pemberian kredit. Komite Barang dan Jasa Menguasai keahlian dalam proses pengadaan barang dan jasa, evaluasi vendor, negosiasi kontrak, kepatuhan terhadap regulasi pengadaan, serta memastikan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas. Komite SDM dan Umum Mempunyai kemampuan dalam pengelolaan sumber daya manusia, pengembangan organisasi, manajemen kinerja, serta pengelolaan fasilitas umum dan administrasi yang mendukung operasional perusahaan. Komite ALCO (Asset and Liability Committee) Menguasai keahlian manajemen aset dan liabilitas, pengelolaan likuiditas dan risiko suku bunga, analisis pasar keuangan, serta pengambilan keputusan strategis untuk menjaga stabilitas keuangan bank.	01	00	00	02	00	Tidak

Pegawai PT BPR Bank Djoko Tingkir (Perseroda) yang menjadi anggota Komite harus memiliki keahlian yang sesuai dengan tugas komitenya, serta memahami struktur, keanggotaan, keahlian, dan prinsip independensi.

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Bank Djoko Tingkir
(Perseroda) Kabupaten Sragen

Posisi Laporan : Desember 2024

Nama	Nominal (Rp)	Persentase Kepemilikan (%)	Nominal (Rp) Tahun Sebelumnya	Persentaase Kepemilikan (%) Tahun Sebelumnya
Anggota Direksi				
TITON DARMASTO				
Anggota Dewan Komisaris				
HARYANTI				

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Bank Djoko Tingkir
(Perseroda) Kabupaten Sragen

Posisi Laporan : Desember 2024

Nama	Nama Perusahaan dalam Kelompok Usaha BPR	Persentase Kepemilikan (%)	Persentase Kepemilikan (%) Tahun Sebelumnya
Anggota Direksi			
TITON DARMASTO	Tidak ada	0,00	0,00
Anggota Dewan Komisaris			
HARYANTI	Tidak ada	0,00	0,00
Pemegang Saham			

PT BPR Bank Djoko Tingkir (Perseroda) Kabupaten Sragen adalah 100 % milik Pemerintah Kabupaten Sragen.

Form E.03.03
Kepemilikan Saham Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris pada Perusahaan Lain

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)



Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Bank Djoko Tingkir
(Perseroda) Kabupaten Sragen

Posisi Laporan : Desember 2024

Nama	Sandi Bank Lain	Nama Bank/Perusahaan Lain	Persentaase Kepemilikan (%)
Anggota Direksi			
Anggota Dewan Komisaris			

Anggota Direksi dan Anggota Komisaris Tidak memiliki saham di perusahaan lain.

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Bank Djoko Tingkir
(Perseroda) Kabupaten Sragen

Posisi Laporan : Desember 2024

Nama	Hubungan Keuangan		
	I. Anggota Direksi	II. Anggota Dewan Komisaris	III. Pemegang Saham
Anggota Direksi			
Anggota Dewan Komisaris			

PT BPR Bank Djoko Tingkir (Perseroda) Kabupaten Sragen 100% saham Milik Pemerintah Kabupaten Sragen.

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Bank Djoko Tingkir
(Perseroda) Kabupaten Sragen

Posisi Laporan : Desember 2024

Nama	Hubungan Keluarga		
	I. Anggota Direksi	II. Anggota Dewan Komisaris	III. Pemegang Saham
Anggota Direksi			
Anggota Dewan Komisaris			
Pemegang Saham			

Tidak terdapat hubungan keluarga pada pengurus dan pemegang saham di PT BPR Bank Djoko Tingkir (Perseroda) Kabupaten Sragen.

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Bank Djoko Tingkir
(Perseroda) Kabupaten Sragen

Posisi Laporan : Desember 2024

Jenis Remunerasi (Dalam 1 Tahun)	Direksi		Dewan Komisaris	
	Jumlah Orang	Jumlah Keseluruhan (Rp)	Jumlah Orang	Jumlah Keseluruhan (Rp)
Gaji	1	177.036.000	1	388.989.588
Tunjangan	1	618.401.964	1	0
Tantiem	1	272.015.251	1	108.592.996
Kompensasi berbasis saham	1	0	1	0
Remunerasi lainnya	1	0	1	0
Total Remunerasi		1.067.453.215		497.582.584
Jenis Fasilitas Lain				
Perumahan	1	177.036.000	1	0
Transportasi	1	187.892.750	1	0
Asuransi Kesehatan	1	7.200.000	1	0
Fasilitas Lain-Lainnya	1	147.524.100	1	0
Total Fasilitas Lain		519.652.850		0
Total Remunerasi dan Fasilitas Lain		1.587.106.065		497.582.584

PT BPR Bank Djoko Tingkir (Perseroda) Kabupaten Sragen telah melaksanakan kebijakan remunerasi dan nominasi Direksi dan Dewan Komisaris yang Ditetapan Berdasarkan RUPS.

Form E.06.00
Rasio Gaji Tertinggi dan Gaji Terendah



Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Bank Djoko Tingkir
(Perseroda) Kabupaten Sragen

Posisi Laporan : Desember 2024

Keterangan	Perbandingan
	(a/b)
Rasio gaji pegawai yang tertinggi (a) dan gaji pegawai yang terendah (b)	5,36
Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji anggota Direksi yang terendah (b)	1,00
Rasio gaji anggota Dewan Komisaris yang tertinggi (a) dan gaji anggota Dewan Komisaris yang terendah (b)	1,00
Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji anggota dewan Komisaris yang tertinggi (b)	2,49
Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji pegawai yang tertinggi (b)	7,37

PT BPR Bank Djoko Tingkir (Perseroda) Kabupaten Sragen telah memiliki kebijakan remunerasi dan nominasi berdasarkan skala gaji.

Form E.07.01
Pelaksanaan Rapat dalam 1 (satu) Tahun

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)



Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Bank Djoko Tingkir
(Perseroda) Kabupaten Sragen

Posisi Laporan : Desember 2024

Tanggal Rapat	Jumlah Peserta	Topik/Materi Pembahasan
04-03-2024	2	Rapat Evaulasi Kinerja 2
19-04-2024	1	Rapat Evaulasi Kinerja 3
20-05-2024	1	Rapat Evaulasi Kinerja 4
24-06-2024	1	Rapat Evaulasi Kinerja 5
22-07-2024	1	Rapat Evaulasi Kinerja 6
18-11-2024	1	Rapat Evaulasi Kinerja 7

Rapat Dewan Komisaris terhadap laporan kinerja tahunan bertujuan untuk mengevaluasi pencapaian kinerja Direksi, efektivitas pelaksanaan tata kelola (GCG), serta kinerja seluruh unit kerja dan komite di PT BPR Bank Djoko Tingkir (Perseroda) . Dalam rapat ini, Dewan Komisaris menilai realisasi target keuangan dan operasional, kepatuhan terhadap regulasi, serta efektivitas manajemen risiko. Hasil rapat dituangkan dalam risalah rapat beserta rekomendasi perbaikan yang menjadi dasar tindak lanjut untuk meningkatkan kinerja dan tata kelola bank di tahun berikutnya.

Form E.07.02
Kehadiran Anggota Dewan Komisaris

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Bank Djoko Tingkir
(Perseroda) Kabupaten Sragen

Posisi Laporan : Desember 2024

Nama Anggota Dewan Komisaris	Frekuensi Kehadiran		Tingkat Kehadiran (dalam %)
	Fisik	Telekonferensi	
HARYANTI	6	1	116,67

Kehadiran anggota Dewan Komisaris dalam rapat merupakan elemen penting dalam pelaksanaan fungsi pengawasan, memastikan bahwa Bank menjalankan operasionalnya sesuai dengan standar Tata Kelola yang Baik dan regulasi yang berlaku. Partisipasi aktif dalam rapat juga meningkatkan efektivitas pengawasan dan pengambilan keputusan yang strategis.

Form E.08.00

Jumlah Penyimpangan Internal (*Internal Fraud*)

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)



Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Bank Djoko Tingkir
(Perseroda) Kabupaten Sragen

Posisi Laporan : Desember 2024

Jumlah Penyimpangan Internal (Dalam 1 Tahun)	Jumlah Kasus (Satuan) yang Dilakukan Oleh							
	Anggota Direksi		Anggota Dewan Komisaris		Pegawai Tetap		Pegawai Tidak Tetap	
	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan
Total <i>Fraud</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
Telah Diselesaikan		0		0		0		0
Dalam Proses Penyelesaian	0	0	0	0	0	0	0	0
Belum Diupayakan Penyelesaiannya	0	0	0	0	0	0	0	0
Telah ditindaklanjuti Melalui Proses Hukum		0		0		0		0

Tidak terdapat penyimpangan Internal PT BPR Bank Djoko Tingkir (Perseroda)

Form E.09.00
Permasalahan Hukum yang Dihadapi



Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Bank Djoko Tingkir (Perseroda) Kabupaten Sragen

Posisi Laporan : Desember 2024

Permasalahan Hukum	Jumlah (Satuan)	
	Perdata	Pidana
Telah Selesai (telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap)	1	0
Dalam Proses Penyelesaian	1	0
Total	2	0

PT BPR Bank Djoko Tingkir (Perseroda) Kabupaten Sragen telah melakukan litigasi terhadap penyelesaian hukum perdata.

Form E.10.00

Transaksi yang Mengandung Benturan Kepentingan

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)



Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Bank Djoko Tingkir
(Perseroda) Kabupaten Sragen

Posisi Laporan : Desember 2024

Pihak yang Memiliki Benturan Kepentingan		Pengambil Keputusan		Jenis Transaksi	Nilai Transaksi (Jutaan Rupiah)	Keterangan
Nama	Jabatan	Nama	Jabatan			

Tidak terdapat transaksi yang mengandung benturan kepentingan di PT BPR Bank Djoko Tingkir (Perseroda)

Form E.11.00

Pemberian Dana untuk Kegiatan Sosial dan Kegiatan Lain

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)



Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Bank Djoko Tingkir
(Perseroda) Kabupaten Sragen

Posisi Laporan : Desember 2024

Tanggal Pelaksanaan	Jenis Kegiatan (Sosial/Politik)	Penjelasan Kegiatan	Penerima Dana	Jumlah (Rp)
07-05-2024	01	Bantuan Sembako Ramadhan	Masyarakat Kabupaten Sragen	1.000.000
07-05-2024	01	Beasiswa Penerima reward Siswa berprestasi MTS N 5 Sragen Kelas VII, VIII dan IX untuk Juara 1,2,3	Siswa Siswi MTS N 5 Sragen	1.250.000
07-05-2024	01	Bantuan Bencana Banjir di Demak, Kudus, Pati	Masyarakat Demak, Kudus dan Pati	1.250.000
07-05-2024	01	Bantuan Jambanisasi 2 Unit Desa Gedong Plupuh	Masyarakat Desa Gedong Plupuh	1.250.000
29-05-2024	01	Bantuan Jambanisasi 1 Unit Desa Jekawal Tangen	Masyarakat Desa Jekawal Tangen	1.250.000
22-07-2024	01	Bantuan Jambanisasi 2 Unit Desa Plupuh	Masyarakat Desa Plupuh	1.250.000
28-08-2024	01	Bantuan 150 Anak Yatim di Desa Toyogo	Masyarakat di Desa Toyogo	1.250.000
20-09-2024	01	Pembayaran Paket bantuan Sembako Peringatan HUT TNI Ke 79 TA 2024	Masyarakat Kabupaten Sragen	1.250.000
20-09-2024	01	CSR Literasi & Edukasi Kesehatan Gigi SD N 1 Gabugan Tanon	Siswa Siswi SD N 1 Gabugan Tanon	1.250.000
24-09-2024	01	Beasiswa @ Rp 2.000.000,- Ananda Aulia Anastasya dan Ghanim Ata Agra Fadilah	Ananda Aulia Anastasya dan Ghanim Ata Agra Fadilah	1.250.000
24-09-2024	01	CSR Literasi dan Edukasi Kesehatan Gigi Cabang Sukodono	Masyarakat Kecamatan Sukodono	1.250.000
30-09-2024	01	CSR SLB Gondang SDN Plosorejo 1, SDN Dawung 3, SDN Sumeng 4, SDN Karanganyar 2	Siswa siswi SDN Plosorejo 1, SDN Dawung 3, SDN Sumeng 4, SDN Karanganyar 2	1.250.000
10-10-2024	01	CSR SDN Kedungupit 3 Sragen Sosialisasi Kebersihan Mulut dan Gigi	Siswa Siswi SD N Kedungupit 3 Sragen	1.250.000
16-10-2024	01	CSR SDN 14 Sragen Sosialisasi Kebersihan Mulut dan Gigi	Siswa siswi SDN 14 Sragen	1.250.000
18-11-2024	01	Bantuan TUMIS	Masyarakat Kabupaten Sragen	1.250.000
06-12-2024	01	Bansos ke Madrasah LPQ Al Munawar	Santri LPQ Al Munawar	1.250.000

Form E.11.00

Pemberian Dana untuk Kegiatan Sosial dan Kegiatan Lain



Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Bank Djoko Tingkir
(Perseroda) Kabupaten Sragen

Posisi Laporan : Desember 2024

Tanggal Pelaksanaan	Jenis Kegiatan (Sosial/Politik)	Penjelasan Kegiatan	Penerima Dana	Jumlah (Rp)
27-12-2024	01	Bansos kepada siswa disabilitas	Siswa disabilitas Kabupaten Sragen	1.250.000

PT BPR Bank Djoko Tingkir (Perseroda) telah melakukan kegiatan CSR selama Tahun 2024

LAMPIRAN
KERTAS KERJA PENILAIAN PELAKSANAAN TATA KELOLA

A. Faktor 1 Aspek Pemegang Saham

1. Kertas Kerja Penilaian

No	Kriteria/Indikator		Keterangan
1	Pelaksanaan Aspek Pemegang Saham		
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
	1)	Komposisi dan persyaratan pemegang saham memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.	Telah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.
	2)	Kebijakan dan tata cara pengambilan keputusan melalui RUPS tercantum dalam anggaran dasar dan selaras dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	Telah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)		
	3)	Pelaksanaan komunikasi visi dan misi pengembangan BPR kepada Direksi dan/atau Dewan Komisaris.	Bank Djoko Tingkir telah melakukan komunikasi visi dan misi pengembangan BPR kepada Direksi dan/atau Dewan Komisaris.
	4)	Pemantauan terhadap perkembangan BPR melalui hasil pengawasan Dewan Komisaris.	Bank Djoko Tingkir telah melakukan pemantauan terhadap perkembangan BPR melalui pengawasan Dewan Komisaris.
	5)	Dukungan pemegang saham dalam pengembangan BPR melalui perencanaan permodalan atau dukungan pengembangan lain.	Bank Djoko Tingkir telah melakukan pengembangan BPR melalui perencanaan permodalan atau dukungan pengembangan lain.
	6)	Memastikan pelaksanaan tata kelola yang sehat, antara lain menghindari benturan kepentingan, intervensi, mengambil keuntungan pribadi atau kepentingan golongan tertentu, dan keputusan pengangkatan, penggantian, atau pemberhentian anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris.	Bank Djoko Tingkir telah Memastikan pelaksanaan tata kelola yang sehat.
	7)	Pengambilan keputusan melalui RUPS memperhatikan, antara lain masukan dan rekomendasi dari Dewan Komisaris, serta masukan atau pendapat dari seluruh pemegang saham.	Bank Djoko Tingkir telah mengambil keputusan melalui RUPS memperhatikan, antara lain masukan dan rekomendasi dari Dewan Komisaris, serta masukan atau

			pendapat dari seluruh pemegang saham.
	C.	Hasil Penerapan Tata Kelola (H)	
	8)	Pemegang saham memperoleh hak dan perlakuan yang adil, antara lain dalam pelaksanaan aksi korporasi.	Pemegang saham Bank Djoko Tingkir telah memperoleh hak dan perlakuan yang adil.
	9)	Perkembangan kinerja BPR sejalan dengan rencana strategis, antara lain melalui realisasi rencana permodalan atau rencana dukungan lainnya.	Perkembangan kinerja Bank Djoko Tingkir telah sejalan dengan rencana strategis, antara lain melalui realisasi rencana permodalan atau rencana dukungan lainnya.
	10)	Pemegang saham tidak melakukan benturan kepentingan, intervensi, mengambil keuntungan pribadi atau kepentingan golongan tertentu, dan keputusan pengangkatan, penggantian, atau pemberhentian anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris.	Pemegang saham Bank Djoko Tingkir tidak melakukan benturan kepentingan, intervensi, mengambil keuntungan pribadi atau kepentingan golongan tertentu, dan keputusan pengangkatan, penggantian, atau pemberhentian anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris.
	11)	Penggunaan laba dan pembagian dividen memperhatikan kebijakan penggunaan laba dan pembagian dividen yang sejalan dengan anggaran dasar dan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta mempertimbangkan kondisi eksternal dan internal.	Penggunaan laba dan pembagian dividen Bank Djoko Tingkir memperhatikan kebijakan penggunaan laba dan pembagian dividen yang sejalan dengan anggaran dasar dan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta mempertimbangkan kondisi eksternal dan internal.

Kesimpulan			Nilai Faktor 1
a.	Struktur:		Nilai 1 memenuhi kondisi terpenuhinya struktur dan/atau infrastruktur BPR
	1)	Faktor Positif:	
		Pemegang Saham memastikan Rencana dan Keputusan Strategis yang dibuat oleh Pengurus Direksi dan Dewan Komisaris, dalam hal tersebut berfungsi sebagai pengawasan	
	2)	Faktor Negatif:	
		Tidak terdapat fakti negatif yang mempengaruhi kinerja BPR	
b.	Proses:		
	1)	Faktor Positif:	
		Mengembangkan dan mendukung strategi untuk meningkatkan kinerja BPR, kemampuan sumber daya manusia, Mengembangkan teknologi untuk meningkatkan efisiensi, Mengembangkan jaringan bisnis..	
	2)	Faktor Negatif:	
		Tidak terdapat fakti negatif yang mempengaruhi kinerja BPR	
c.	Hasil:		
	1)	Faktor Positif:	
		Kinerja Keuangan 1. Peningkatan nilai saham 2. Dividen yang stabil dan meningkat 3. Pengembangan portofolio investasi 4. Peningkatan pendapatan dan laba 5. Pengurangan risiko keuangan Kinerja Operasional 1. Peningkatan efisiensi operasional 2. Pengembangan produk dan jasa 3. Peningkatan kualitas layanan 4. Pengembangan teknologi 5. Peningkatan kemampuan sumber daya manusia Kinerja Strategis 1. Pengembangan strategi bisnis 2. Peningkatan kemampuan kompetitif 3. Pengembangan jaringan bisnis 4. Peningkatan kemampuan inovasi 5. Pengembangan keberlanjutan	
	2)	Faktor Negatif:	
		Tidak terdapat fakti negatif yang mempengaruhi kinerja BPR	

B. Faktor 2 Pelaksanaan Tugas, Tanggung Jawab, dan Wewenang Direksi

1. Kertas Kerja Penilaian

No	Kriteria/Indikator	Keterangan
2	Pelaksanaan Tugas, Tanggung Jawab, dan Wewenang Direksi	
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)	
1)	Jumlah anggota Direksi sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan salah satu anggota Direksi bertindak sebagai Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan.	Jumlah anggota Direksi Bank Djoko Tengkir belum sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan Direktur Utama merangkap menjadi Direktur YMKF
2)	Seluruh anggota Direksi bertempat tinggal di wilayah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	Seluruh anggota Bank Djoko Tengkir Direksi bertempat tinggal di wilayah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.
3)	Anggota Direksi tidak merangkap jabatan pada bank, lembaga jasa keuangan, perusahaan, dan/atau lembaga lain sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	Anggota Direksi Bank Djoko Tengkir tidak merangkap jabatan pada bank, lembaga jasa keuangan, perusahaan, dan/atau lembaga lain sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.
4)	Seluruh anggota Direksi memenuhi persyaratan terkait dengan hubungan keluarga, hubungan keuangan, dan kepemilikan saham sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	Seluruh anggota Direksi Bank Djoko Tengkir memenuhi persyaratan terkait dengan hubungan keluarga, hubungan keuangan, dan kepemilikan saham sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.



PT BPR

BANK DJOKO TINGKIR

(Persero) Kabupaten Sragen

LAPORAN PENILAIAN PELAKSANAAN TATA KELOLA TAHUN 2024**PT BPR BANK DJOKO TINGKIR (PERSERODA)****KABUPATEN SRAGEN**

5)	Direksi memastikan pemenuhan sumber daya manusia dan struktur organisasi, termasuk telah membentuk satuan kerja atau menunjuk Pejabat Eksekutif dengan kuantitas dan kualitas yang memadai dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Direksi.	Direksi Bank Djoko Tingkir telah memastikan pemenuhan sumber daya manusia dan struktur organisasi, termasuk telah membentuk satuan kerja atau menunjuk Pejabat Eksekutif dengan kuantitas dan kualitas yang memadai dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Direksi.
6)	Direksi telah memiliki pedoman dan tata tertib kerja anggota Direksi yang memuat paling sedikit: a. tugas, tanggung jawab, dan wewenang Direksi; b. pengorganisasian BPR dan pembidangan tugas Direksi; dan c. prosedur pengambilan keputusan Direksi.	Direksi Bank Djoko Tingkir telah memiliki pedoman dan tata tertib kerja anggota Direksi
7)	Direksi menyusun dan menetapkan kebijakan remunerasi bagi Pejabat Eksekutif dan pegawai BPR.	Direksi Bank Djoko Tingkir telah menyusun dan menetapkan kebijakan remunerasi bagi Pejabat Eksekutif dan pegawai BPR.
8)	Direksi tidak menggunakan penasihat perorangan dan/atau jasa profesional sebagai tenaga ahli atau konsultan kecuali memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	Direksi Bank Djoko Tingkir tidak menggunakan penasihat perorangan dan/atau jasa profesional sebagai tenaga ahli atau konsultan kecuali memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.



PT BPR

BANK DJOKO TINGKIR

(Persero) Kabupaten Sragen

LAPORAN PENILAIAN PELAKSANAAN TATA KELOLA TAHUN 2024**PT BPR BANK DJOKO TINGKIR (PERSERODA)****KABUPATEN SRAGEN**

	9)	Direksi memiliki kompetensi sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, serta memiliki kemauan dan kemampuan untuk melakukan pembelajaran secara berkelanjutan dalam rangka peningkatan kemampuan, pengalaman, dan keahlian agar dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawab pengelolaan BPR sesuai dengan ketentuan.	Direksi Bank Djoko Tingkir memiliki kompetensi sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, serta memiliki kemauan dan kemampuan untuk melakukan pembelajaran secara berkelanjutan dalam rangka peningkatan kemampuan, pengalaman, dan keahlian agar dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawab pengelolaan BPR sesuai dengan ketentuan.
--	----	---	--

No	Kriteria/Indikator		Keterangan
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)		
	10)	Direksi melaksanakan tugas dengan itikad baik, penuh tanggung jawab, kehati-hatian, tanggung jawab secara independen, dan tidak memberikan kuasa umum yang dapat mengakibatkan pengalihan tugas dan wewenang Direksi.	Direksi Bank Djoko Tingkir telah melaksanakan tugas dengan itikad baik, penuh tanggung jawab, kehati-hatian, tanggung jawab secara independen, dan tidak memberikan kuasa umum yang dapat mengakibatkan pengalihan tugas dan wewenang Direksi.
	11)	Direksi melaksanakan penerapan prinsip tata kelola, manajemen risiko, dan kepatuhan secara terintegrasi.	Direksi Bank Djoko Tingkir telah melaksanakan penerapan prinsip tata kelola, manajemen risiko, dan kepatuhan secara terintegrasi.



PT BPR

BANK DJOKO TINGKIR

(Persero) Kabupaten Sragen

LAPORAN PENILAIAN PELAKSANAAN TATA KELOLA TAHUN 2024**PT BPR BANK DJOKO TINGKIR (PERSERODA)****KABUPATEN SRAGEN**

12)	Direksi menindaklanjuti temuan audit atau pemeriksaan (termasuk temuan yang bersifat pelanggaran terhadap undang-undang dan temuan berulang) dan rekomendasi dari satuan kerja atau pejabat yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan audit intern, auditor ekstern, dan hasil pengawasan Dewan Komisaris, Otoritas Jasa Keuangan dan/atau otoritas lain.	Direksi Bank Djoko Tingkir telah menindaklanjuti temuan audit atau pemeriksaan (termasuk temuan yang bersifat pelanggaran terhadap undang-undang dan temuan berulang) dan rekomendasi dari satuan kerja atau pejabat yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan audit intern, auditor ekstern, dan hasil pengawasan Dewan Komisaris, Otoritas Jasa Keuangan dan/atau otoritas lain.
13)	Direksi menyediakan data dan informasi yang akurat, relevan, dan tepat waktu kepada pihak yang berhak memperoleh data dan informasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk kepada Dewan Komisaris.	Direksi Bank Djoko Tingkir telah menyediakan data dan informasi yang akurat, relevan, dan tepat waktu kepada pihak yang berhak memperoleh data dan informasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk kepada Dewan Komisaris.
14)	Pengambilan keputusan Direksi yang diambil sesuai dengan pedoman dan tata tertib kerja.	Pengambilan keputusan Direksi Bank Djoko Tingkir telah diambil sesuai dengan pedoman dan tata tertib kerja.
15)	Kebijakan dan keputusan strategis yang diputuskan dalam rapat Direksi memperhatikan pengawasan Dewan Komisaris dan terlebih dahulu dilakukan dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat.	Kebijakan dan keputusan strategis yang diputuskan dalam rapat Direksi Bank Djoko Tingkir telah memperhatikan pengawasan Dewan Komisaris dan terlebih dahulu dilakukan dengan cara musyawarah



PT BPR

BANK DJOKO TINGKIR

(Persero) Kabupaten Sragen

LAPORAN PENILAIAN PELAKSANAAN TATA KELOLA TAHUN 2024

PT BPR BANK DJOKO TINGKIR (PERSERODA)

KABUPATEN SRAGEN

			untuk mencapai mufakat.
	16)	Direksi tidak menggunakan BPR untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, serta tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari BPR, selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS.	Direksi Bank Djoko Tingkir tidak menggunakan BPR untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, serta tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari BPR, selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS.
	17)	Anggota Direksi membudayakan pembelajaran secara berkelanjutan dalam rangka peningkatan pengetahuan tentang perbankan dan perkembangan terkini terkait bidang keuangan dan bidang lainnya yang mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya.	Anggota Direksi Bank Djoko Tingkir telah membudayakan pembelajaran secara berkelanjutan dalam rangka peningkatan pengetahuan tentang perbankan dan perkembangan terkini terkait bidang keuangan dan bidang lainnya yang mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya.
	18)	Direksi telah mengkomunikasikan kepada seluruh pegawai mengenai kebijakan strategis BPR yang dapat memengaruhi hak dan kewajiban pegawai dalam rangka pencapaian visi dan misi BPR dengan menggunakan media (elektronik dan nonelektronik) yang mudah diakses oleh seluruh pegawai.	Direksi Bank Djoko Tingkir telah mengkomunikasikan kepada seluruh pegawai mengenai kebijakan strategis BPR yang dapat memengaruhi hak dan kewajiban pegawai dalam rangka pencapaian visi dan misi BPR dengan Menggunakan media (elektronik dan nonelektronik) yang mudah diakses oleh



PT BPR

BANK DJOKO TINGKIR

(Persero) Kabupaten Sragen

LAPORAN PENILAIAN PELAKSANAAN TATA KELOLA TAHUN 2024

PT BPR BANK DJOKO TINGKIR (PERSERODA)

KABUPATEN SRAGEN

			seluruh pegawai.
	19)	Direksi mengungkapkan: a. kepemilikan saham pada BPR yang bersangkutan dan perusahaan lain; dan b. hubungan keuangan dan/atau hubungan keluarga sampai derajat kedua dengan anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi lain dan/atau pemegang saham BPR.	Direksi Bank Djoko Tingkir telah mengungkapkan: c. kepemilikan saham pada BPR yang bersangkutan dan perusahaan lain; dan d. hubungan keuangan dan/atau hubungan keluarga sampai derajat kedua dengan anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi lain dan/atau pemegang saham BPR.

No	Kriteria/Indikator		Keterangan
	20)	Anggota Direksi mampu menjaga integritas dan reputasi keuangan serta mengimplementasikan kompetensi yang dimilikinya dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab.	Anggota Direksi Bank Djoko Tingkir mampu menjaga integritas dan reputasi keuangan serta mengimplementasikan kompetensi yang dimilikinya dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab.
	21)	Direksi melaksanakan dan mengevaluasi pedoman dan tata tertib kerja anggota Direksi secara konsisten.	Direksi Bank Djoko Tingkir melaksanakan dan mengevaluasi pedoman dan tata tertib kerja anggota Direksi secara konsisten.
	22)	Direksi mengevaluasi kebijakan remunerasi bagi	Direksi Bank Djoko Tingkir

		Pejabat Eksekutif dan pegawai BPR.	mengevaluasi kebijakan remunerasi bagi Pejabat Eksekutif dan pegawai BPR.
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		
	23)	Direksi melaksanakan tugas dengan baik dan telah mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas kepada pemegang saham melalui RUPS.	Direksi Bank Djoko Tingkir telah melaksanakan tugas dengan baik dan telah mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas kepada pemegang saham melalui RUPS.
	24)	Seluruh pegawai mengetahui dan terlibat dalam implementasi atas kebijakan strategis untuk mencapai visi dan misi BPR.	Seluruh pegawai Bank Djoko Tingkir telah mengetahui dan terlibat dalam implementasi atas kebijakan strategis untuk mencapai visi dan misi BPR.
	25)	Keputusan Direksi mengikat dan menjadi tanggung jawab seluruh anggota Direksi.	Keputusan Direksi Bank Djoko Tingkir mengikat dan menjadi tanggung jawab seluruh anggota Direksi.
	26)	Hasil rapat Direksi dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik, serta dibagikan kepada seluruh Direksi dan ditindaklanjuti sesuai komitmen yang disepakati.	Hasil rapat Direksi Bank Djoko Tingkir dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik, serta dibagikan kepada seluruh Direksi dan ditindaklanjuti sesuai komitmen yang disepakati.
	27)	Terdapat peningkatan kemampuan, pengalaman, dan keahlian anggota Direksi dalam pengelolaan BPR dan peningkatan pengetahuan seluruh tingkatan atau jenjang organisasi yang ditunjukkan antara lain dengan peningkatan kinerja individu, peningkatan kinerja BPR, penyelesaian permasalahan yang dihadapi BPR, dan pencapaian hasil sesuai ekspektasi <i>stakeholders</i> .	Terdapat peningkatan kemampuan, pengalaman, dan keahlian anggota Direksi Bank Djoko Tingkir dalam pengelolaan BPR dan peningkatan pengetahuan seluruh tingkatan atau jenjang organisasi yang



PT BPR

BANK DJOKO TINGKIR

(Persero) Kabupaten Sragen

LAPORAN PENILAIAN PELAKSANAAN TATA KELOLA TAHUN 2024**PT BPR BANK DJOKO TINGKIR (PERSERODA)****KABUPATEN SRAGEN**

			ditunjukkan antara lain dengan peningkatan kinerja individu, peningkatan kinerja BPR, penyelesaian permasalahan yang dihadapi BPR, dan pencapaian hasil sesuai ekspektasi <i>stakeholders</i> .
	28)	Direksi menyampaikan laporan-laporan terkait penerapan tata kelola kepada pihak-pihak sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan secara lengkap, akurat, kini, utuh, dan tepat waktu.	Direksi Bank Djoko Tingkir menyampaikan laporan-laporan terkait penerapan tata kelola kepada pihak-pihak sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan secara lengkap, akurat, kini, utuh, dan tepat waktu.



PT BPR

BANK DJOKO TINGKIR

(Persero) Kabupaten Sragen

LAPORAN PENILAIAN PELAKSANAAN TATA KELOLA TAHUN 2024

PT BPR BANK DJOKO TINGKIR (PERSERODA)

KABUPATEN SRAGEN

Kesimpulan			Nilai Faktor 2
a.	Struktur:		Nilai 3 Cukup baik dalam memenuhi kondisi terpenuhinya struktur dan/atau infrastruktur BPR
	1)	Faktor Positif:	
		1. Mengembangkan strategi dan rencana bisnis BPR. 2. Mengelola dan mengawasi kegiatan operasional BPR. 3. Mengambil keputusan tentang investasi, pembiayaan dan pengembangan produk. 4. Mengelola risiko dan memastikan kepatuhan terhadap peraturan. 5. Mengembangkan dan memelihara hubungan dengan pemangku kepentingan. 6. Mengawasi dan memantau kinerja BPR. 7. Menyusun dan melaksanakan anggaran. 8. Mengembangkan dan mengimplementasikan kebijakan internal.	
	2)	Faktor Negatif:	
		Tidak terdapat faksi negatif yang mempengaruhi kinerja BPR	
b.	Proses:		
	1)	Faktor Positif:	
		1. Perencanaan Strategis: Menyusun rencana bisnis jangka panjang. 2. Pengembangan Visi dan Misi: Menentukan visi dan misi BPR. 3. Analisis SWOT: Mengidentifikasi kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman. 4. Penetapan Tujuan: Menentukan tujuan dan sasaran BPR.	
	2)	Faktor Negatif:	
		Tidak terdapat faksi negatif yang mempengaruhi kinerja BPR	
c.	Hasil:		
	1)	Faktor Positif:	
		1. Peningkatan pendapatan dan laba. 2. Pengurangan biaya operasional. 3. Peningkatan efisiensi keuangan. 4. Stabilitas keuangan. 5. Peningkatan nilai saham. 6. Kepatuhan terhadap peraturan OJK. 7. Pengelolaan risiko yang efektif. 8. Transparansi dan akuntabilitas. 9. Pengawasan kepatuhan. 10. Pelaporan kepatuhan.	
	2)	Faktor Negatif:	
		Tidak terdapat faksi negatif yang mempengaruhi kinerja BPR	

C. Faktor 3 Pelaksanaan Tugas, Tanggung Jawab, dan Wewenang Dewan Komisaris

1. Kertas Kerja Penilaian

No	Kriteria/Indikator	Keterangan
3	Pelaksanaan Tugas, Tanggung Jawab, dan Wewenang Dewan Komisaris	
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)	
1)	Jumlah anggota Dewan Komisaris dan Komisaris Independen sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	Jumlah anggota Dewan Komisaris dan Komisaris Independen Bank Djoko Tingkir belum sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.
2)	Anggota Dewan Komisaris bertempat tinggal di wilayah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	Anggota Dewan Komisaris Bank Djoko Tingkir bertempat tinggal di wilayah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.
3)	Dewan Komisaris memiliki pedoman dan tata tertib kerja yang bersifat mengikat bagi setiap anggota Dewan Komisaris yang paling sedikit memuat: a. tugas, tanggung jawab, dan wewenang Dewan Komisaris; dan b. pengaturan rapat Dewan Komisaris.	Dewan Komisaris Bank Djoko Tingkir memiliki pedoman dan tata tertib kerja yang bersifat mengikat bagi setiap anggota Dewan Komisaris yang paling sedikit memuat: c. tugas, tanggung jawab, dan wewenang Dewan Komisaris; dan pengaturan rapat Dewan Komisaris.
4)	Dewan Komisaris tidak melakukan rangkap jabatan sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	Dewan Komisaris tidak melakukan rangkap jabatan sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.
5)	Anggota Dewan Komisaris memenuhi persyaratan terkait dengan hubungan keluarga, hubungan keuangan, dan kepemilikan saham sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	Anggota Dewan Komisaris Bank Djoko Tingkir memenuhi persyaratan terkait



PT BPR

BANK DJOKO TINGKIR

(Perseroda) Kabupaten Sragen

LAPORAN PENILAIAN PELAKSANAAN TATA KELOLA TAHUN 2024

PT BPR BANK DJOKO TINGKIR (PERSERODA)

KABUPATEN SRAGEN

			dengan hubungan keluarga, hubungan keuangan, dan kepemilikan saham sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.
	6)	Seluruh Komisaris Independen tidak ada yang memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lain, Direksi dan/atau pemegang saham pengendali atau hubungan lain yang dapat memengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.	Seluruh Komisaris Independen Bank Djoko Tingkir tidak ada yang memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lain, Direksi dan/atau pemegang saham pengendali atau hubungan lain yang dapat memengaruhi kemampuannya untuk bertindak
	7)	Anggota Dewan Komisaris memiliki kompetensi sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, serta memiliki kemauan dan kemampuan untuk melakukan pembelajaran secara berkelanjutan dalam rangka peningkatan kemampuan, pengalaman, dan keahlian agar dapat mengimplementasikan kompetensi yang dimiliki dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab pengawasan BPR.	Anggota Dewan Komisaris Bank Djoko Tingkir memiliki kompetensi sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, serta memiliki kemauan dan kemampuan untuk melakukan pembelajaran secara berkelanjutan dalam rangka peningkatan kemampuan, pengalaman, dan keahlian agar dapat mengimplementasikan kompetensi yang dimiliki dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab pengawasan BPR.



PT BPR

BANK DJOKO TINGKIR

(Persero) Kabupaten Sragen

LAPORAN PENILAIAN PELAKSANAAN TATA KELOLA TAHUN 2024**PT BPR BANK DJOKO TINGKIR (PERSERODA)****KABUPATEN SRAGEN**

	8)	Dewan Komisaris menyusun kebijakan remunerasi dan nominasi bagi Direksi dan Dewan Komisaris.	Dewan Komisaris Bank Djoko Tingkir menyusun kebijakan remunerasi dan nominasi bagi Direksi dan Dewan Komisaris.
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)		
	9)	Dewan Komisaris melaksanakan tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk kepentingan BPR dengan iktikad baik dan dengan prinsip kehati-hatian, serta tidak memberikan kuasa umum yang mengakibatkan pengalihan tugas dan wewenang Dewan Komisaris sesuai dengan peraturan perundang-undangan, anggaran dasar, dan/atau keputusan RUPS.	Dewan Komisaris Bank Djoko Tingkir melaksanakan tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk kepentingan BPR dengan iktikad baik dan dengan prinsip kehati-hatian, serta tidak memberikan kuasa umum yang mengakibatkan pengalihan tugas dan wewenang Dewan Komisaris sesuai dengan peraturan perundang-undangan, anggaran dasar, dan/atau keputusan RUPS.



PT BPR

BANK DJOKO TINGKIR

(Persero) Kabupaten Sragen

LAPORAN PENILAIAN PELAKSANAAN TATA KELOLA TAHUN 2024**PT BPR BANK DJOKO TINGKIR (PERSERODA)****KABUPATEN SRAGEN**

No	Kriteria/Indikator		Keterangan
	10)	Dewan Komisaris mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan tata kelola dan manajemen risiko serta kebijakan strategis BPR sesuai ketentuan.	Dewan Komisaris Bank Djoko Tingkir mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan tata kelola dan manajemen risiko serta kebijakan strategis BPR sesuai ketentuan.
	11)	Dewan Komisaris tidak terlibat dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional BPR, kecuali dalam hal penyediaan dana kepada pihak terkait sebagaimana diatur dalam ketentuan mengenai batas maksimum pemberian kredit BPR dan hal-hal lain yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan.	Dewan Komisaris Bank Djoko Tingkir tidak terlibat dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional BPR, kecuali dalam hal penyediaan dana kepada pihak terkait sebagaimana diatur dalam ketentuan mengenai batas maksimum pemberian kredit BPR dan hal-hal lain yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan.
	12)	Dewan Komisaris memastikan bahwa Direksi menindaklanjuti temuan audit atau pemeriksaan (termasuk temuan yang bersifat pelanggaran terhadap undang-undang dan temuan berulang) dan rekomendasi dari satuan kerja atau pejabat yang melaksanakan fungsi audit intern, auditor ekstern, hasil pengawasan Dewan Komisaris, Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau otoritas dan lembaga lain, antara lain dengan meminta Direksi untuk menyampaikan dokumen hasil tindak lanjut temuan.	Dewan Komisaris Bank Djoko Tingkir memastikan bahwa Direksi menindaklanjuti temuan audit atau pemeriksaan (termasuk temuan yang bersifat pelanggaran terhadap undang-undang dan temuan berulang) dan rekomendasi dari satuan kerja atau pejabat yang melaksanakan fungsi audit intern, auditor ekstern,



PT BPR

BANK DJOKO TINGKIR

(Persero) Kabupaten Sragen

LAPORAN PENILAIAN PELAKSANAAN TATA KELOLA TAHUN 2024

PT BPR BANK DJOKO TINGKIR (PERSERODA)

KABUPATEN SRAGEN

			hasil pengawasan Dewan Komisaris, Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau otoritas dan lembaga lain, antara lain dengan meminta Direksi untuk Menyampaikan dokumen hasil tindak lanjut temuan.
	13)	Dewan Komisaris meminta Direksi untuk memberikan penjelasan mengenai permasalahan, kinerja, dan kebijakan operasional BPR.	Dewan Komisaris Bank Djoko Tingkir meminta Direksi untuk memberikan penjelasan mengenai permasalahan, kinerja, dan kebijakan operasional BPR.
	14)	Dewan Komisaris melaksanakan dan mengevaluasi pedoman dan tata tertib kerja anggota Dewan Komisaris secara konsisten.	Dewan Komisaris Bank Djoko Tingkir telah melaksanakan dan mengevaluasi pedoman dan tata tertib kerja anggota Dewan Komisaris secara konsisten.
	15)	Dewan Komisaris telah menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab secara optimal sesuai dengan pedoman dan tata tertib kerja.	Dewan Komisaris Bank Djoko Tingkir telah menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab secara optimal sesuai dengan pedoman dan tata tertib kerja.
	16)	Dewan Komisaris menyelenggarakan rapat Dewan Komisaris secara berkala dan pengambilan keputusan rapat Dewan Komisaris telah dilakukan terlebih dahulu dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat sesuai dengan pedoman dan tata tertib kerja Dewan Komisaris.	Dewan Komisaris Bank Djoko Tingkir menyelenggarakan rapat Dewan Komisaris secara berkala dan pengambilan keputusan rapat Dewan Komisaris telah dilakukan terlebih dahulu dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat



PT BPR

BANK DJOKO TINGKIR

(Persero) Kabupaten Sragen

LAPORAN PENILAIAN PELAKSANAAN TATA KELOLA TAHUN 2024

PT BPR BANK DJOKO TINGKIR (PERSERODA)

KABUPATEN SRAGEN

			sesuai dengan pedoman dan tata tertib kerja Dewan Komisaris.
	17)	Anggota Dewan Komisaris tidak memanfaatkan BPR untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, serta tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari BPR, selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS.	Anggota Dewan Komisaris Bank Djoko Tingkir tidak memanfaatkan BPR untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, serta tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari BPR, selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS.
	18)	Anggota Dewan Komisaris melakukan pengawasan tugas Direksi dan memastikan Direksi menindaklanjuti hasil pengawasan Dewan Komisaris.	Anggota Dewan Komisaris Bank Djoko Tingkir melakukan pengawasan tugas Direksi dan memastikan Direksi menindaklanjuti hasil pengawasan Dewan Komisaris.
	19)	Dewan Komisaris mengajukan kepada RUPS, yang dapat didahului oleh usulan dari komite remunerasi dan nominasi terkait kebijakan remunerasi dan nominasi bagi anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris.	Dewan Komisaris Bank Djoko Tingkir mengajukan kepada RUPS, yang dapat didahului oleh usulan dari komite remunerasi dan nominasi terkait kebijakan remunerasi dan nominasi bagi anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris.



PT BPR

BANK DJOKO TINGKIR

(Persero) Kabupaten Sragen

LAPORAN PENILAIAN PELAKSANAAN TATA KELOLA TAHUN 2024**PT BPR BANK DJOKO TINGKIR (PERSERODA)****KABUPATEN SRAGEN**

No	Kriteria/Indikator		Keterangan
	20)	Dewan Komisaris memastikan pelaksanaan tugas dan melakukan evaluasi atas pelaksanaan tugas komite yang dibentuk oleh Dewan Komisaris.	Dewan Komisaris Bank Djoko Tingkir memastikan pelaksanaan tugas dan melakukan evaluasi atas pelaksanaan tugas komite yang dibentuk oleh Dewan Komisaris.
	21)	Dewan Komisaris secara berkala melakukan evaluasi terhadap kebijakan remunerasi dan nominasi bagi anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris.	Dewan Komisaris Bank Djoko Tingkir secara berkala melakukan evaluasi terhadap kebijakan remunerasi dan nominasi bagi anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris.
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		
	22)	Dewan Komisaris melaksanakan tugas dengan baik dan telah mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas kepada pemegang saham melalui RUPS.	Dewan Komisaris Bank Djoko Tingkir melaksanakan tugas dengan baik dan telah mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas kepada pemegang saham melalui RUPS.
	23)	Hasil rapat Dewan Komisaris dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik, serta dibagikan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris.	Hasil rapat Dewan Komisaris Bank Djoko Tingkir dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik, serta dibagikan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris.
	24)	Kebijakan remunerasi bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris memperhatikan prinsip keadilan dan kewajaran.	Kebijakan remunerasi bagi anggota Direksi Bank Djoko Tingkir dan Dewan Komisaris memperhatikan prinsip keadilan dan kewajaran.



PT BPR

BANK DJOKO TINGKIR

(Perseroda) Kabupaten Sragen

LAPORAN PENILAIAN PELAKSANAAN TATA KELOLA TAHUN 2024

PT BPR BANK DJOKO TINGKIR (PERSERODA)

KABUPATEN SRAGEN

25)	Dewan Komisaris menyampaikan laporan-laporan terkait fungsi Dewan Komisaris kepada Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan secara lengkap, akurat, kini, utuh, dan tepat waktu.	Dewan Komisaris Bank Djoko Tingkir menyampaikan laporan-laporan terkait fungsi Dewan Komisaris kepada Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan secara lengkap, akurat, kini, utuh, dan tepat waktu.
26)	Terdapat peningkatan kemampuan, pengalaman, dan keahlian anggota Dewan Komisaris dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab pengawasan BPR yang ditunjukkan antara lain dengan peningkatan kinerja individu, peningkatan kinerja BPR, penyelesaian permasalahan yang dihadapi BPR, dan pencapaian hasil sesuai ekspektasi <i>stakeholders</i> .	Terdapat peningkatan kemampuan, pengalaman, dan keahlian anggota Dewan Komisaris Bank Djoko Tingkir dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab pengawasan BPR yang ditunjukkan antara lain dengan peningkatan kinerja individu, peningkatan kinerja BPR, penyelesaian permasalahan yang dihadapi BPR, dan pencapaian hasil sesuai ekspektasi <i>stakeholders</i> .

Kesimpulan			Nilai Faktor 3
a.	Struktur:		Nilai 3 Cukup memenuhi kondisi terpenuhinya struktur dan/atau infrastruktur BPR
	1)	Faktor Positif:	
		1. Mengawasi dan memantau kinerja Direksi. 2. Menetapkan strategi dan rencana bisnis BPR. 3. Mengambil keputusan tentang investasi dan pembiayaan. 4. Mengawasi pengelolaan risiko. 5. Memastikan kepatuhan terhadap peraturan OJK. 6. Mengawasi pengelolaan keuangan dan akuntansi. 7. Menilai kinerja Direksi dan memberikan umpan balik. 8. Mengembangkan dan memelihara hubungan dengan pemangku kepentingan.	
	2)	Faktor Negatif:	
		Tidak terdapat faktor Negatif	
b.	Proses:		
	1)	Faktor Positif:	



PT BPR

BANK DJOKO TINGKIR

(Persero) Kabupaten Sragen

LAPORAN PENILAIAN PELAKSANAAN TATA KELOLA TAHUN 2024

PT BPR BANK DJOKO TINGKIR (PERSERODA)

KABUPATEN SRAGEN

		Proses Strategis 1. Perencanaan Strategis: Menyusun rencana bisnis jangka panjang. 2. Pengembangan Visi dan Misi: Menentukan visi dan misi BPR. 3. Analisis SWOT: Mengidentifikasi kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman. 4. Penetapan Tujuan: Menentukan tujuan dan sasaran BPR. Proses Pengawasan 1. Pengawasan Kinerja Direksi: Memantau kinerja Direksi. 2. Pengawasan Keuangan: Memantau keuangan BPR. 3. Pengawasan Risiko: Memantau risiko BPR. 4. Pengawasan Kepatuhan: Memantau kepatuhan terhadap peraturan. Proses Pengambilan Keputusan 1. Pengambilan Keputusan Strategis: Mengambil keputusan tentang strategi BPR. 2. Pengambilan Keputusan Investasi: Mengambil keputusan tentang investasi. 3. Pengambilan Keputusan Pembiayaan: Mengambil keputusan tentang pembiayaan. 4. Pengambilan Keputusan Risiko: Mengambil keputusan tentang pengelolaan risiko.
	2)	Faktor Negatif:
		Tidak terdapat faktor Negatif
c.	Hasil:	
	1)	Faktor Positif:
		Hasil Strategis 1. Strategi bisnis yang efektif. 2. Peningkatan kemampuan kompetitif. 3. Pengembangan jaringan bisnis. 4. Peningkatan kemampuan inovasi. 5. Pengembangan keberlanjutan. Hasil Operasional 1. Peningkatan efisiensi operasional. 2. Pengurangan biaya operasional. 3. Peningkatan kualitas layanan. 4. Pengembangan produk dan jasa. 5. Peningkatan kemampuan teknologi. Hasil Keuangan 1. Peningkatan pendapatan dan laba. 2. Pengurangan risiko keuangan. 3. Peningkatan nilai saham. 4. Stabilitas keuangan. 5. Pengelolaan aset dan liabilitas yang efektif.
	2)	Faktor Negatif:
		Tidak terdapat faktor Negatif

D. Faktor 4 Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite

1. Kertas Kerja Penilaian

No	Kriteria / Indikator		Keterangan
4	Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite		
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
	1)	BPR telah memiliki komite Direksi dan komite Dewan Komisaris sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	Bank Djoko Tengkir telah memiliki komite Direksi dan komite Dewan Komisaris sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.
	2)	BPR telah memiliki pedoman dan tata tertib kerja untuk masing-masing komite sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	Bank Djoko Tengkir telah memiliki pedoman dan tata tertib kerja untuk masing-masing komite sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)		
	3)	Komite Direksi telah melaksanakan fungsinya dengan baik antara lain komite manajemen risiko memberikan rekomendasi kepada direktur utama untuk menyempurnakan pelaksanaan manajemen risiko berdasarkan hasil evaluasi dan komite kredit membantu Direksi dalam mengevaluasi permohonan kredit.	Komite Direksi Bank Djoko Tengkir telah melaksanakan fungsinya dengan baik antara lain komite manajemen risiko memberikan rekomendasi kepada direktur utama untuk menyempurnakan pelaksanaan manajemen risiko berdasarkan hasil evaluasi dan komite



PT BPR

BANK DJOKO TENKIR

(Persero) Kabupaten Sragen

LAPORAN PENILAIAN PELAKSANAAN TATA KELOLA TAHUN 2024

PT BPR BANK DJOKO TENKIR (PERSERO)

KABUPATEN SRAGEN

			kredit membantu Direksi dalam mengevaluasi permohonan kredit.
	4)	Komite audit telah melaksanakan fungsinya dengan baik antara lain dengan melakukan evaluasi terhadap penerapan fungsi audit intern.	Komite audit Bank Djoko Tengkir telah melaksanakan fungsinya dengan baik antara lain dengan melakukan evaluasi terhadap penerapan fungsi audit intern.
	5)	Komite pemantau risiko telah melaksanakan fungsinya dengan baik antara lain dengan melakukan evaluasi terhadap penerapan fungsi manajemen risiko.	Komite Bank Djoko Tengkir pemantau risiko telah melaksanakan fungsinya dengan baik antara lain dengan melakukan evaluasi terhadap penerapan fungsi manajemen risiko.
	6)	Komite remunerasi dan nominasi telah melaksanakan fungsinya dengan baik antara lain dengan melakukan evaluasi terhadap kebijakan remunerasi dan memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai kebijakan remunerasi, serta menyusun dan memberikan rekomendasi mengenai sistem serta prosedur pemilihan dan/atau penggantian anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris.	Komite Bank Djoko Tengkir remunerasi dan nominasi telah melaksanakan fungsinya dengan baik antara lain dengan melakukan evaluasi terhadap kebijakan remunerasi dan memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai kebijakan remunerasi, serta menyusun



PT BPR

BANK DJOKO TINGKIR

(Persero) Kabupaten Sragen

LAPORAN PENILAIAN PELAKSANAAN TATA KELOLA TAHUN 2024

PT BPR BANK DJOKO TINGKIR (PERSERODA)

KABUPATEN SRAGEN

			dan memberikan rekomendasi mengenai sistem serta prosedur pemilihan dan/atau penggantian anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris.
	7)	Komite yang dibentuk menjalankan tugasnya secara efektif, termasuk menyelenggarakan rapat komite sesuai dengan pedoman dan tata tertib kerja.	Komite Bank Djoko Tingkir yang dibentuk menjalankan tugasnya secara efektif, termasuk menyelenggarakan rapat komite sesuai dengan pedoman dan tata tertib kerja.
	8)	Masing-masing komite mengevaluasi pedoman dan tata tertib kerja komite secara konsisten.	Masing-masing komite Bank Djoko Tingkir mengevaluasi pedoman dan tata tertib kerja komite secara konsisten.
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		
	9)	Komite Direksi memberikan rekomendasi kepada Direksi terkait penerapan manajemen risiko dan pelaksanaan pemberian kredit serta mempertanggungjawabkan seluruh pelaksanaan tugas kepada Direksi.	Komite Direksi Bank Djoko Tingkir memberikan rekomendasi kepada Direksi terkait penerapan manajemen risiko dan pelaksanaan pemberian kredit serta mempertanggungjawabkan seluruh pelaksanaan tugas kepada Direksi.
	10)	Komite Dewan Komisaris memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris terkait penerapan audit intern, fungsi manajemen risiko, serta kebijakan remunerasi dan nominasi dan	Komite Dewan Komisaris Bank Djoko Tingkir memberikan



PT BPR

BANK DJOKO TINGKIR

(Persero) Kabupaten Sragen

LAPORAN PENILAIAN PELAKSANAAN TATA KELOLA TAHUN 2024

PT BPR BANK DJOKO TINGKIR (PERSERODA)

KABUPATEN SRAGEN

		mempertanggungjawabkan seluruh pelaksanaan tugas kepada Dewan Komisaris.	rekomendasi kepada Dewan Komisaris terkait penerapan audit intern, fungsi manajemen risiko, serta kebijakan remunerasi dan nominasi dan mempertanggungjawabkan seluruh pelaksanaan tugas kepada Dewan Komisaris.
	11)	Hasil rapat komite dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik, serta dibagikan kepada seluruh anggota komite.	Hasil rapat komite Bank Djoko Tingkir dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik, serta dibagikan kepada seluruh anggota komite.

Kesimpulan			Nilai Faktor 4
a. Struktur:			Nilai 1 memenuhi kondisi terpenuhinya struktur dan/atau infrastruktur BPR
	1)	Faktor Positif:	
		Komite Strategis, Komite Risiko, Komite Audit, Komite Kepatuhan, Komite Remunerasi, Komite Nominasi, Komite Pengawasan, Komite Teknologi Informasi, Komite Manajemen Risiko	
	2)	Faktor Negatif:	
		Tidak terdapat faktor Negatif	
b. Proses:			
	1)	Faktor Positif:	Nilai 1 memenuhi kondisi terpenuhinya struktur dan/atau infrastruktur BPR
		1. Pembentukan: Dewan Komisaris membentuk komite.	
		2. Penunjukan Anggota: Dewan Komisaris menunjuk anggota komite.	
		3. Penetapan Tugas: Dewan Komisaris menetapkan tugas dan wewenang komite.	
		4. Pertemuan: Komite mengadakan pertemuan secara teratur.	
		5. Pengambilan Keputusan: Komite mengambil keputusan melalui voting.	
		6. Pelaporan: Komite melaporkan hasil keputusan kepada Dewan Komisaris.	



PT BPR

BANK DJOKO TINGKIR

(Persero) Kabupaten Sragen

LAPORAN PENILAIAN PELAKSANAAN TATA KELOLA TAHUN 2024

PT BPR BANK DJOKO TINGKIR (PERSERODA)

KABUPATEN SRAGEN

	2)	Faktor Negatif:
		Tidak terdapat faktor Negatif
c.	Hasil:	
	1)	Faktor Positif:
		1. Strategi bisnis yang efektif dan berkelanjutan. 2. Peningkatan kemampuan kompetitif BPR. 3. Pengembangan jaringan bisnis. 4. Peningkatan kemampuan inovasi. 5. Pengembangan keberlanjutan. 6. Peningkatan efisiensi operasional. 7. Pengurangan biaya operasional. 8. Peningkatan kualitas layanan. 9. Pengembangan produk dan jasa. 10. Peningkatan kemampuan teknologi.
	2)	Faktor Negatif:
		Tidak terdapat faktor Negatif



E. Faktor 5 Penanganan Benturan Kepentingan

1. Kertas Kerja Penilaian

No	Kriteria / Indikator		Keterangan
5	Penanganan Benturan Kepentingan		
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
	1)	BPR memiliki kebijakan benturan kepentingan yang mengikat setiap pengurus dan pegawai BPR, termasuk pengungkapan benturan kepentingan, penanganan benturan kepentingan, administrasi, dan dokumentasi.	Bank Djoko Tingkir memiliki kebijakan benturan kepentingan yang mengikat setiap pengurus dan pegawai BPR, termasuk pengungkapan benturan kepentingan, penanganan benturan kepentingan, administrasi, dan dokumentasi.
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)		
	2)	Dalam hal terjadi benturan kepentingan, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, Pejabat Eksekutif, dan pegawai mengungkapkan benturan kepentingan dalam setiap keputusan yang memenuhi kondisi adanya benturan kepentingan, menangani benturan kepentingan, dan tidak mengambil tindakan yang berpotensi merugikan atau mengurangi keuntungan BPR sesuai dengan kebijakan benturan kepentingan.	Dalam hal terjadi benturan kepentingan, anggota Direksi Bank Djoko Tingkir, anggota Dewan Komisaris Bank Djoko Tingkir, Pejabat Eksekutif, dan pegawai mengungkapkan benturan kepentingan dalam setiap keputusan yang memenuhi kondisi adanya benturan kepentingan, menangani benturan kepentingan, dan tidak mengambil tindakan yang berpotensi merugikan atau mengurangi keuntungan BPR sesuai dengan kebijakan benturan kepentingan.
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		

	3)	Anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, Pejabat Eksekutif, dan pegawai menghindarkan diri dari segala bentuk benturan kepentingan, termasuk potensi benturan kepentingan.	Anggota Direksi Bank Djoko Tingkir, anggota Dewan Komisaris Bank Djoko Tingkir, Pejabat Eksekutif, dan pegawai Bank Djoko Tingkir menghindarkan diri dari segala bentuk benturan kepentingan, termasuk potensi benturan kepentingan.
	4)	Benturan kepentingan yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR diungkapkan dan diselesaikan dalam setiap keputusan serta telah terdokumentasi dengan baik.	Benturan Kepentingan yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan Bank Djoko Tingkir diungkapkan dan diselesaikan dalam setiap keputusan serta telah terdokumentasi dengan baik.
	5)	BPR berhasil menangani benturan kepentingan dengan baik.	Bank Djoko Tingkir berhasil menangani benturan kepentingan dengan baik.

Kesimpulan			Nilai Faktor 5
a. Struktur:			Nilai 1 Apabila memenuhi kondisi terpenuhinya struktur dan/atau infrastruktur BPR
	1)	Faktor Positif:	
		1. Komunikasi efektif. 2. Pengembangan kebijakan dan prosedur. 3. Pengawasan dan evaluasi. 4. Pengelolaan risiko. 5. Peningkatan transparansi dan akuntabilitas.	
	2)	Faktor Negatif:	
		Tidak terdapat Faktor negatif	
b. Proses:			
	1)	Faktor Positif:	
		1. Komunikasi efektif. 2. Pengembangan kebijakan dan prosedur. 3. Pengawasan dan evaluasi. 4. Pengelolaan risiko. 5. Peningkatan transparansi dan akuntabilitas. 6. Pelatihan dan pengembangan karyawan. 7. Pengembangan strategi bisnis yang berkelanjutan.	
	2)	Faktor Negatif:	
		Tidak terdapat Faktor negatif	
c. Hasil:			
	1)	Faktor Positif:	
		Hasil Positif 1. Peningkatan kesadaran akan pentingnya tata kelola. 2. Perbaikan sistem pengawasan dan kontrol. 3. Peningkatan transparansi dan akuntabilitas. 4. Pengembangan kebijakan dan prosedur yang lebih baik. 5. Peningkatan kemampuan mengelola risiko.	

		6. Perbaikan hubungan dengan pemangku kepentingan. 7. Peningkatan kualitas pengambilan keputusan. 8. Pengembangan strategi bisnis yang berkelanjutan.
	2)	Faktor Negatif:
		Tidak terdapat Faktor negatif

F. Faktor 6 Penerapan Fungsi Kepatuhan

1. Kertas Kerja Penilaian

No	Kriteria / Indikator		Keterangan
6	Penerapan Fungsi Kepatuhan		
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
	1)	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	Anggota Direksi Bank Djoko Tengkir yang membawahkan fungsi kepatuhan memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.
	2)	BPR memiliki satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan sesuai permodalan sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	Bank Djoko Tengkir memiliki satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan sesuai permodalan sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.
	3)	Satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan telah menyusun dan/atau menginikan pedoman kerja, sistem dan prosedur kepatuhan.	Satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan di Bank Djoko Tengkir telah menyusun dan/atau menginikan pedoman kerja, sistem dan prosedur kepatuhan.
	4)	BPR telah menyediakan sumber daya manusia dengan kuantitas dan kualitas yang memadai pada satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan untuk menyelesaikan tugas secara efektif.	Bank Djoko Tengkir telah menyediakan sumber daya manusia dengan kuantitas dan kualitas yang memadai pada satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan untuk menyelesaikan tugas secara efektif.
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)		



PT BPR

BANK DJOKO TINGKIR

(Perseroda) Kabupaten Sragen

LAPORAN PENILAIAN PELAKSANAAN TATA KELOLA TAHUN 2024

PT BPR BANK DJOKO TINGKIR (PERSERODA)

KABUPATEN SRAGEN

5)	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan merumuskan strategi untuk mendorong terciptanya budaya kepatuhan BPR antara lain melalui penyusunan kebijakan kepatuhan yang berorientasi pada visi, misi, dan nilai perusahaan, serta sosialisasi dan pelatihan ketentuan terkini.	Anggota Direksi Bank Djoko Tingkir yang membawahkan fungsi kepatuhan merumuskan strategi untuk mendorong terciptanya budaya kepatuhan BPR antara lain melalui penyusunan kebijakan kepatuhan yang berorientasi pada visi, misi, dan nilai perusahaan, serta sosialisasi dan pelatihan ketentuan terkini.
6)	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memastikan kegiatan usaha BPR telah memenuhi seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan.	Anggota Direksi Bank Djoko Tingkir yang membawahkan fungsi kepatuhan memastikan kegiatan usaha BPR telah memenuhi seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan.
7)	Satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan melakukan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan pedoman kerja, sistem dan prosedur kepatuhan.	Satuan kerja kepatuhan Bank Djoko Tingkir atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan melakukan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan pedoman kerja, sistem dan prosedur kepatuhan.
C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		
8)	BPR berhasil menurunkan tingkat pelanggaran terhadap ketentuan.	Bank Djoko Tingkir berhasil menurunkan tingkat pelanggaran terhadap ketentuan.
9)	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan menyampaikan laporan-laporan terkait pelaksanaan fungsi kepatuhan kepada Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan secara lengkap, akurat, kini, utuh, dan tepat waktu.	Anggota Direksi Bank Djoko Tingkir yang membawahkan fungsi kepatuhan menyampaikan laporan-laporan terkait pelaksanaan fungsi kepatuhan kepada Otoritas Jasa



PT BPR

BANK DJOKO TINGKIR

(Perseroda) Kabupaten Sragen

LAPORAN PENILAIAN PELAKSANAAN TATA KELOLA TAHUN 2024

PT BPR BANK DJOKO TINGKIR (PERSERODA)

KABUPATEN SRAGEN

			Keuangan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan secara lengkap, akurat, kini, utuh, dan tepat waktu.
--	--	--	--

Kesimpulan			Nilai Faktor 6
a.	Struktur:		Nilai 1 memenuhi kondisi terpenuhinya struktur dan/atau infrastruktur BPR
	1)	Faktor Positif:	
		Struktur Organisasi 1. Dewan Komisaris: Mengawasi dan memantau kepatuhan. 2. Komite Kepatuhan: Mengembangkan kebijakan kepatuhan. 3. Unit Kepatuhan: Melaksanakan kebijakan kepatuhan. 4. Auditor Internal: Mengaudit kepatuhan. 5. Manajemen Risiko: Mengidentifikasi dan mengelola risiko.	
	2)	Faktor Negatif:	
		Tidak terdapat Faktor Negatif	
b.	Proses:		
	1)	Faktor Positif:	
		Fungsi Kepatuhan 1. Pengembangan Kebijakan: Mengembangkan kebijakan kepatuhan. 2. Pengawasan Kepatuhan: Mengawasi pelaksanaan kepatuhan. 3. Pelaporan Kepatuhan: Melaporkan kepatuhan kepada OJK. 4. Pengelolaan Risiko: Mengidentifikasi dan mengelola risiko. 5. Pemantauan Peraturan: Memantau perubahan peraturan OJK. 6. Pelatihan dan Pengembangan: Melakukan pelatihan kepatuhan bagi karyawan. 7. Audit dan Evaluasi: Melakukan audit dan evaluasi kepatuhan.	
	2)	Faktor Negatif:	
		Tidak terdapat Faktor Negatif	
c.	Hasil:		
	1)	Faktor Positif:	
		1. Meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan OJK. 2. Mengurangi risiko keuangan. 3. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas. 4. Meningkatkan kepercayaan pemangku kepentingan. 5. Mengoptimalkan pengelolaan risiko.	
	2)	Faktor Negatif:	
		Tidak terdapat Faktor Negatif	



PT BPR

BANK DJOKO TINGKIR

(Perseroda) Kabupaten Sragen

LAPORAN PENILAIAN PELAKSANAAN TATA KELOLA TAHUN 2024

PT BPR BANK DJOKO TINGKIR (PERSERODA)

KABUPATEN SRAGEN

G. Faktor 7 Penerapan Fungsi Audit Intern

1. Kertas Kerja Penilaian

No	Kriteria / Indikator		Keterangan
7	Penerapan Fungsi Audit Intern		
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
	1)	BPR memiliki satuan kerja audit intern atau Pejabat Eksekutif yang melaksanakan fungsi audit intern sesuai permodalan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	Bank Djoko Tingkir memiliki satuan kerja audit intern atau Pejabat Eksekutif yang melaksanakan fungsi audit intern sesuai permodalan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.
	2)	Satuan kerja audit intern atau Pejabat Eksekutif yang melaksanakan fungsi audit intern telah memiliki dan menginikan pedoman dan tata tertib kerja sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan serta telah disetujui oleh direktur utama dan Dewan Komisaris.	Satuan kerja audit intern atau Pejabat Eksekutif Bank Djoko Tingkir yang melaksanakan fungsi audit intern telah memiliki dan menginikan pedoman dan tata tertib kerja sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan serta telah disetujui oleh direktur utama dan Dewan Komisaris.
	3)	Satuan kerja audit intern atau Pejabat Eksekutif yang melaksanakan fungsi audit intern independen terhadap fungsi operasional.	Satuan kerja audit intern atau Pejabat Eksekutif Bank Djoko Tingkir yang melaksanakan



PT BPR

BANK DJOKO TINGKIR

(Perseroda) Kabupaten Sragen

LAPORAN PENILAIAN PELAKSANAAN TATA KELOLA TAHUN 2024

PT BPR BANK DJOKO TINGKIR (PERSERODA)

KABUPATEN SRAGEN

			fungsi audit intern independen terhadap fungsi operasional.
	4)	Satuan kerja audit intern atau Pejabat Eksekutif yang melaksanakan fungsi audit intern bertanggung jawab langsung kepada direktur utama.	Satuan kerja audit intern atau Pejabat Eksekutif Bank Djoko Tingkir yang melaksanakan fungsi audit intern bertanggung jawab langsung kepada direktur utama.
	5)	BPR telah menyediakan sumber daya manusia dengan kuantitas dan kualitas yang memadai pada satuan kerja atau Pejabat Eksekutif yang melaksanakan audit intern untuk menyelesaikan tugas secara efektif.	Bank Djoko Tingkir telah menyediakan sumber daya manusia dengan kuantitas dan kualitas yang memadai pada satuan kerja atau Pejabat Eksekutif yang melaksanakan audit intern untuk menyelesaikan tugas secara efektif.
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)		
	6)	BPR menerapkan fungsi audit intern sesuai dengan pedoman audit intern yang telah disusun oleh BPR dan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan pada seluruh aspek dan unsur kegiatan yang secara langsung diperkirakan dapat memengaruhi kepentingan BPR dan masyarakat.	Bank Djoko Tingkir menerapkan fungsi audit intern sesuai dengan pedoman audit intern yang telah disusun
	7)	BPR menugaskan pihak ekstern untuk melakukan kaji ulang yang memuat pendapat tentang hasil kerja satuan kerja audit intern dan kepatuhannya terhadap standar pelaksanaan fungsi audit intern.	Bank Djoko Tingkir menugaskan pihak ekstern untuk melakukan kaji ulang yang

			memuat pendapat tentang hasil kerja satuan kerja audit intern
	8)	Pelaksanaan fungsi audit intern (kegiatan audit) dilaksanakan secara independen dan memadai yang mencakup persiapan audit, penyusunan program audit, pelaksanaan audit, pelaporan hasil audit, dan tindak lanjut hasil audit.	Bank Djoko Tingkir melaksanakan fungsi audit intern (kegiatan audit) dilaksanakan secara independen dan memadai yang mencakup persiapan audit
	9)	BPR melaksanakan peningkatan mutu keterampilan sumber daya manusia secara berkala dan berkelanjutan terkait dengan penerapan fungsi audit intern.	Bank Djoko Tingkir melaksanakan peningkatan mutu keterampilan sumber daya manusia secara berkala dan berkelanjutan terkait dengan penerapan fungsi audit intern.
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		
	10)	BPR mempresentasikan rencana dan realisasi program audit tahunan sesuai permintaan Otoritas Jasa Keuangan.	Bank Djoko Tingkir mempresentasikan rencana dan realisasi program audit tahunan sesuai permintaan Otoritas Jasa Keuangan.
	11)	BPR menyampaikan laporan terkait pelaksanaan fungsi audit intern kepada Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan secara lengkap, akurat, kini, utuh, dan tepat waktu.	Bank Djoko Tingkir menyampaikan laporan terkait pelaksanaan fungsi audit intern kepada Otoritas Jasa Keuangan



PT BPR

BANK DJOKO TINGKIR

(Perseroda) Kabupaten Sragen

LAPORAN PENILAIAN PELAKSANAAN TATA KELOLA TAHUN 2024

PT BPR BANK DJOKO TINGKIR (PERSERODA)

KABUPATEN SRAGEN

Kesimpulan			Nilai Faktor 7
a.	Struktur:		Nilai 1 memenuhi kondisi terpenuhinya struktur dan/atau infrastruktur BPR
	1)	Faktor Positif:	
		Struktur Organisasi 1. Dewan Komisaris: Mengawasi dan memantau audit internal. 2. Komite Audit: Mengembangkan kebijakan audit. 3. Unit Audit Internal: Melaksanakan audit. 4. Auditor Internal: Melakukan audit dan evaluasi. 5. Manajemen Risiko: Mengidentifikasi dan mengelola risiko.	
	2)	Faktor Negatif:	
		Tidak terdapat Faktor Negatif	
b.	Proses:		
	1)	Faktor Positif:	
		1. Perencanaan Audit: Merencanakan audit berdasarkan risiko. 2. Pelaksanaan Audit: Melakukan audit terhadap operasional BPR. 3. Evaluasi: Menganalisis hasil audit. 4. Pelaporan: Melaporkan hasil audit kepada Dewan Komisaris dan OJK. 5. Pengawasan: Mengawasi implementasi rekomendasi audit. 6. Pengembangan Kebijakan: Mengembangkan kebijakan audit internal.	
	2)	Faktor Negatif:	
		Tidak terdapat Faktor Negatif	
c.	Hasil:		
	1)	Faktor Positif:	
		1. Meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan OJK. 2. Mengurangi risiko keuangan. 3. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas. 4. Meningkatkan kepercayaan pemangku kepentingan. 5. Mengoptimalkan pengelolaan risiko.	
	2)	Faktor Negatif:	
		Tidak terdapat Faktor Negatif	

H. Faktor 8 Penerapan Fungsi Audit Ekstern

1. Kertas Kerja Penilaian

No	Kriteria/Indikator	Keterangan
8	Penerapan Fungsi Audit Ekstern (bagi BPR dengan total aset paling sedikit Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah))	
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)	
1)	Penugasan audit kepada Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik (KAP) telah memenuhi aspek-aspek legalitas perjanjian kerja, ruang lingkup audit, standar profesional akuntan publik, target waktu penyelesaian audit, komunikasi antara Otoritas Jasa Keuangan dengan KAP, dan mempertimbangkan kompetensi dari KAP (termasuk Akuntan Publik) yang memadai.	Penugasan audit kepada Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik (KAP) terhadap Bank Djoko Tingkir telah memenuhi aspek-aspek legalitas perjanjian kerja, ruang lingkup audit, standar profesional akuntan publik, target waktu penyelesaian audit, komunikasi antara Otoritas Jasa Keuangan dengan KAP, dan mempertimbangkan kompetensi dari KAP (termasuk Akuntan Publik) yang memadai.
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)	
2)	Dalam pelaksanaan audit laporan keuangan BPR, BPR menunjuk Akuntan Publik dan KAP yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan serta memperoleh persetujuan RUPS berdasarkan usulan Dewan Komisaris dan memperhatikan rekomendasi komite audit (bagi BPR yang telah memiliki komite audit).	Dalam pelaksanaan audit laporan keuangan Bank Djoko Tingkir Akuntan Publik dan KAP yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan serta memperoleh persetujuan RUPS berdasarkan usulan Dewan Komisaris dan memperhatikan rekomendasi komite audit (bagi BPR yang telah memiliki komite audit).
3)	BPR telah melaporkan hasil audit KAP dan <i>management letter</i> kepada Otoritas Jasa Keuangan secara tepat waktu.	Bank Djoko Tingkir telah melaporkan hasil audit KAP dan <i>management letter</i> kepada Otoritas Jasa Keuangan secara tepat



PT BPR

BANK DJOKO TINGKIR

(Perseroda) Kabupaten Sragen

LAPORAN PENILAIAN PELAKSANAAN TATA KELOLA TAHUN 2024

PT BPR BANK DJOKO TINGKIR (PERSERODA)

KABUPATEN SRAGEN

			waktu.
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		
	4)	Hasil audit dan <i>management letter</i> telah menggambarkan permasalahan BPR dan menyajikan informasi keuangan yang transparan dan berkualitas.	Hasil audit dan <i>management letter</i> telah menggambarkan permasalahan Bank Djoko Tingkir dan menyajikan informasi keuangan yang transparan dan berkualitas.
	5)	Cakupan hasil audit paling sedikit sesuai dengan ruang lingkup audit sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	Cakupan hasil audit terhadap Bank Djoko Tingkir paling sedikit sesuai dengan ruang lingkup audit sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.



PT BPR

BANK DJOKO TINGKIR

(Persero) Kabupaten Sragen

LAPORAN PENILAIAN PELAKSANAAN TATA KELOLA TAHUN 2024

PT BPR BANK DJOKO TINGKIR (PERSERODA)

KABUPATEN SRAGEN

Kesimpulan			Nilai Faktor 8
a.	Struktur:		Nilai 1 memenuhi kondisi terpenuhinya struktur dan/atau infrastruktur BPR
	1)	Faktor Positif:	
		1. Kantor Akuntan Publik (KAP): Melakukan audit eksternal. 2. Auditor Eksternal: Melakukan audit dan evaluasi. 3. Komite Audit BPR: Mengawasi proses audit. 4. Dewan Komisaris: Menerima laporan audit. 5. Otoritas Jasa Keuangan (OJK): Mengawasi dan memantau.	
	2)	Faktor Negatif:	
		Tidak terdapat Faktor Negatif	
b.	Proses:		
	1)	Faktor Positif:	
		1. Perencanaan Audit 2. Pelaksanaan Audit. 3. Evaluasi Hasil. 4. Pelaporan. 5. Pengawasan Implementasi Rekomendasi.	
	2)	Faktor Negatif:	
		Tidak terdapat Faktor Negatif	
c.	Hasil:		
	1)	Faktor Positif:	
		1. Meningkatkan kepercayaan pemangku kepentingan. 2. Mengurangi risiko keuangan. 3. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas. 4. Mengoptimalkan pengelolaan risiko. 5. Meningkatkan kualitas pengambilan keputusan.	
	2)	Faktor Negatif:	
		Tidak terdapat Faktor Negatif	

I. Faktor 9 Penerapan Manajemen Risiko dan Strategi Anti *Fraud*

1. Kertas Kerja Penilaian

No	Kriteria/Indikator		Keterangan
9	Penerapan Manajemen Risiko dan Strategi Anti <i>Fraud</i>		
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
	1)	BPR memiliki komite, satuan kerja, dan/atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap penerapan fungsi manajemen risiko sesuai dengan permodalan, termasuk fungsi anti <i>fraud</i> , program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	Bank Djoko Tinkir memiliki komite, satuan kerja, dan/atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap penerapan fungsi manajemen risiko sesuai dengan permodalan, termasuk fungsi anti <i>fraud</i> , program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.
	2)	BPR memiliki dan menginikan kebijakan manajemen risiko, prosedur manajemen risiko, dan penetapan limit risiko.	Bank Djoko Tinkir memiliki dan menginikan kebijakan manajemen risiko, prosedur manajemen risiko, dan penetapan limit risiko.
	3)	BPR memiliki dan menginikan kebijakan dan prosedur secara tertulis mengenai pengelolaan risiko yang melekat pada produk dan aktivitas baru sesuai dengan ketentuan yang berlaku.	Bank Djoko Tinkir memiliki dan menginikan kebijakan dan prosedur secara tertulis mengenai pengelolaan risiko yang melekat pada produk dan aktivitas baru sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)		
	4)	Komite, satuan kerja, dan/atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap penerapan fungsi manajemen risiko sesuai dengan permodalan, termasuk fungsi anti <i>fraud</i> , program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme melaksanakan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan kebijakan dan prosedur berdasarkan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	Komite, satuan kerja, dan/atau Pejabat Eksekutif Bank Djoko Tinkir yang bertanggung jawab terhadap penerapan fungsi manajemen risiko sesuai dengan permodalan, termasuk fungsi anti <i>fraud</i> , program anti pencucian uang dan pencegahan



PT BPR

BANK DJOKO TINGKIR

(Persero) Kabupaten Sragen

LAPORAN PENILAIAN PELAKSANAAN TATA KELOLA TAHUN 2024

PT BPR BANK DJOKO TINGKIR (PERSERODA)

KABUPATEN SRAGEN

			pendanaan terorisme melaksanakan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan kebijakan dan prosedur berdasarkan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.
	5)	Direksi: a. menyusun kebijakan dan pedoman penerapan manajemen risiko secara tertulis; b. mengevaluasi dan memutuskan transaksi yang memerlukan persetujuan Direksi; c. melakukan kebijakan dan strategi manajemen risiko dengan baik; dan d. memastikan penerapan serta melakukan evaluasi secara berkala terhadap kebijakan strategi anti <i>fraud</i> , program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme.	Direksi Bank Djoko Tingkir: e. menyusun kebijakan dan pedoman penerapan manajemen risiko secara tertulis; f. mengevaluasi dan memutuskan transaksi yang memerlukan persetujuan Direksi; g. melakukan kebijakan dan strategi manajemen risiko dengan baik; dan h. memastikan penerapan serta melakukan evaluasi secara berkala terhadap kebijakan strategi anti <i>fraud</i> , program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme.
	6)	Dewan Komisaris: a. menyetujui dan mengevaluasi kebijakan manajemen risiko; b. mengevaluasi pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan kebijakan manajemen risiko; c. mengevaluasi dan memutuskan permohonan Direksi yang berkaitan dengan transaksi yang memerlukan persetujuan Dewan Komisaris; d. melakukan pengawasan secara aktif terhadap pelaksanaan kebijakan dan strategi manajemen risiko; dan memastikan penerapan serta melakukan evaluasi secara berkala terhadap kebijakan strategi anti <i>fraud</i> , program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme.	Dewan Komisaris Bank Djoko Tingkir: a. menyetujui dan mengevaluasi kebijakan manajemen risiko; b. mengevaluasi pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan kebijakan manajemen risiko; c. mengevaluasi dan memutuskan permohonan Direksi yang berkaitan dengan transaksi yang memerlukan persetujuan Dewan Komisaris; melakukan pengawasan secara



PT BPR

BANK DJOKO TENKIR

(Persero) Kabupaten Sragen

LAPORAN PENILAIAN PELAKSANAAN TATA KELOLA TAHUN 2024

PT BPR BANK DJOKO TENKIR (PERSERODA)

KABUPATEN SRAGEN

			aktif terhadap pelaksanaan kebijakan dan strategi manajemen risiko; dan memastikan penerapan serta melakukan evaluasi secara berkala terhadap kebijakan strategi anti <i>fraud</i> , program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme.
No	Kriteria/Indikator		Keterangan
		<i>fraud</i> , program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme.	
	7)	BPR melakukan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko terhadap seluruh risiko.	Bank telah melakukan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko terhadap seluruh risiko.
	8)	BPR menerapkan tata kelola, manajemen risiko, dan kepatuhan secara terintegrasi yang didukung dengan kebijakan atau prosedur yang diperlukan.	Bank telah menerapkan tata kelola, manajemen risiko, dan kepatuhan secara terintegrasi yang didukung dengan kebijakan atau prosedur yang diperlukan.
	9)	BPR menerapkan program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme dalam melaksanakan kegiatan usaha sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	Bank telah menerapkan program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme dalam melaksanakan kegiatan usaha sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.
	10)	BPR menerapkan strategi anti <i>fraud</i> secara efektif sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	Bank telah menerapkan strategi anti <i>fraud</i> secara efektif sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.
	11)	BPR menerapkan sistem pengendalian intern yang menyeluruh.	Bank telah menerapkan sistem pengendalian intern yang menyeluruh.
	12)	BPR menerapkan manajemen risiko atas seluruh risiko yang diwajibkan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	Bank telah menerapkan manajemen risiko atas seluruh risiko yang diwajibkan sesuai ketentuan Otoritas Jasa

			Keuangan
	13)	BPR memiliki sistem informasi yang memadai yaitu sistem informasi manajemen yang mampu menyediakan data dan informasi yang lengkap, akurat, kini, dan utuh.	Bank telah memiliki sistem informasi yang memadai yaitu sistem informasi manajemen yang mampu menyediakan data dan informasi yang lengkap, akurat, kini, dan utuh.
	14)	Direksi telah melakukan pengembangan budaya manajemen risiko pada seluruh jenjang organisasi dan peningkatan kompetensi sumber daya manusia antara lain melalui pelatihan dan/atau sosialisasi mengenai manajemen risiko.	Bank telah melakukan pengembangan budaya manajemen risiko pada seluruh jenjang organisasi dan peningkatan kompetensi sumber daya manusia antara lain melalui pelatihan dan/atau sosialisasi mengenai manajemen risiko.
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		
	15)	BPR menyusun laporan profil risiko dan profil risiko lain (jika ada) yang dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, serta mampu memelihara dan memperbaiki profil risiko dalam rangka mendukung penerapan manajemen risiko yang lebih baik.	Bank telah menyusun laporan profil risiko dan profil risiko lain (jika ada) yang dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, serta mampu memelihara dan memperbaiki profil risiko dalam rangka mendukung penerapan manajemen risiko yang lebih baik.
	16)	BPR menyusun laporan produk dan aktivitas baru yang dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	Bank telah menyusun laporan produk dan aktivitas baru yang dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.
	17)	BPR menyusun dan menyampaikan laporan penerapan strategi anti <i>fraud</i> secara rutin serta laporan kejadian <i>fraud</i> yang berdampak signifikan.	Bank telah menyusun dan menyampaikan laporan penerapan strategi anti <i>fraud</i> secara rutin serta laporan kejadian <i>fraud</i> yang berdampak signifikan.

Kesimpulan	Nilai Faktor 9
-------------------	-----------------------

a. Struktur:			Nilai 1 memenuhi kondisi terpenuhinya struktur dan/atau infrastruktur BPR
	1)	Faktor Positif:	
		Struktur Organisasi 1. Unit Anti-Fraud: Mengembangkan dan melaksanakan strategi anti-fraud. 2. Dewan Komisaris: Mengawasi dan memantau kegiatan anti-fraud. 3. Komite Audit: Mengawasi proses audit dan pengendalian. 4. Unit Pengawasan Intern: Melakukan pengawasan dan pemantauan. 5. Bagian Hukum: Menangani kasus-kasus hukum.	
	2)	Faktor Negatif:	
		Tidak terdapat faktor Negatif	
b. Proses:			
	1)	Faktor Positif:	
		Strategi Anti-Fraud 1. Pencegahan: Mengembangkan kebijakan dan prosedur anti-fraud. 2. Pengawasan: Memantau transaksi dan aktivitas. 3. Pendeteksian: Mengidentifikasi dan menganalisis indikator fraud. 4. Penindakan: Mengambil tindakan terhadap pelaku fraud. 5. Pemulihan: Mengembangkan rencana pemulihan kerugian. Fungsi Anti-Fraud 1. Analisis Risiko: Mengidentifikasi potensi risiko fraud. 2. Pengembangan Kebijakan: Mengembangkan kebijakan anti-fraud. 3. Pelatihan dan Kesadaran: Melakukan pelatihan bagi karyawan. 4. Pengawasan Transaksi: Memantau transaksi keuangan. 5. Audit dan Evaluasi: Melakukan audit dan evaluasi.	
	2)	Faktor Negatif:	
		Tidak terdapat faktor Negatif	
c. Hasil:			
	1)	Faktor Positif:	
		1. Mengurangi risiko keuangan. 2. Meningkatkan kepercayaan pemangku kepentingan. 3. Mengoptimalkan pengelolaan risiko. 4. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas. 5. Mengurangi kerugian finansial.	
	2)	Faktor Negatif:	
		Tidak terdapat faktor Negatif	



J. Faktor 10 Batas Maksimum Pemberian Kredit

1. Kertas Kerja Penilaian

No	Kriteria/Indikator		Keterangan
10	Batas Maksimum Pemberian Kredit		
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
	1)	BPR telah memiliki kebijakan, sistem dan prosedur tertulis yang memadai terkait dengan BMPK termasuk pemberian kredit kepada pihak terkait, debitur grup, dan/atau debitur besar, berikut monitoring dan penyelesaian masalahnya sebagai bagian atau bagian terpisah dari pedoman kebijakan perkreditan BPR sesuai dengan ketentuan yang berlaku.	Bank Djoko Tingkir telah memiliki kebijakan, sistem dan prosedur tertulis yang memadai terkait dengan BMPK termasuk pemberian kredit kepada pihak terkait, debitur grup, dan/atau debitur besar, berikut monitoring dan penyelesaian masalahnya sebagai bagian atau bagian terpisah dari pedoman kebijakan perkreditan BPR sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)		
	2)	BPR secara berkala mengevaluasi dan menginikan kebijakan, sistem dan prosedur BMPK agar disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan.	Bank Djoko Tingkir secara berkala mengevaluasi dan menginikan kebijakan, sistem dan prosedur BMPK agar disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan.
	3)	Proses pemberian kredit oleh BPR kepada pihak terkait dan/atau pemberian kredit besar telah memenuhi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai BMPK dan memperhatikan prinsip kehati-hatian maupun peraturan perundang-undangan.	Proses pemberian kredit oleh Bank Djoko Tingkir kepada pihak terkait dan/atau pemberian kredit besar telah memenuhi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai BMPK dan memperhatikan prinsip kehati-hatian maupun peraturan perundang-undangan.



C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)			
	4)	Laporan pemberian kredit oleh BPR kepada pihak terkait dan/atau pemberian kredit yang melanggar dan/atau melampaui BMPK telah disampaikan secara berkala kepada Otoritas Jasa Keuangan secara benar dan tepat waktu sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	Laporan pemberian kredit oleh Bank Djoko Tingkir kepada pihak terkait dan/atau pemberian kredit yang melanggar dan/atau melampaui BMPK telah disampaikan secara berkala kepada Otoritas Jasa Keuangan secara benar dan tepat waktu sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.
	5)	BPR tidak melanggar dan/atau melampaui BMPK sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	Bank Djoko Tingkir tidak melanggar dan/atau melampaui BMPK sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.

Kesimpulan			Nilai Faktor 10
a. Struktur:			Nilai 1 memenuhi kondisi terpenuhinya struktur dan/atau infrastruktur BPR
	1)	Faktor Positif:	
		1. Dewan Komisaris: Mengawasi dan memantau BMPK. 2. Komite Kepatuhan: Mengembangkan kebijakan kepatuhan. 3. BMPK: Melaksanakan pemantauan kepatuhan. 4. Unit Kepatuhan: Melakukan pemantauan operasional. 5. Auditor Internal: Mengaudit kepatuhan.	
		1. Bagian Pemantauan Kepatuhan 2. Bagian Pengembangan Kebijakan 3. Bagian Pelaporan dan Pengawasan 4. Bagian Risiko dan Kepatuhan 5. Bagian Pelatihan dan Kesadaran	
	2)	Faktor Negatif:	
		Tidak terdapat Faktor Negatif	
b. Proses:			
	1)	Faktor Positif:	
		1. Pemantauan Kepatuhan: Memantau kepatuhan terhadap peraturan. 2. Pengembangan Kebijakan: Mengembangkan kebijakan kepatuhan. 3. Pelaporan: Melaporkan hasil pemantauan kepada Dewan Komisaris dan OJK. 4. Pengawasan Risiko: Mengidentifikasi dan mengelola risiko. 5. Pelatihan dan Kesadaran: Melakukan pelatihan bagi	



PT BPR

BANK DJOKO TINGKIR

(Persero) Kabupaten Sragen

LAPORAN PENILAIAN PELAKSANAAN TATA KELOLA TAHUN 2024

PT BPR BANK DJOKO TINGKIR (PERSERODA)

KABUPATEN SRAGEN

		karyawan.
	2)	Faktor Negatif:
		Tidak terdapat Faktor Negatif
c.	Hasil:	
	1)	Faktor Positif:
		1. Meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan. 2. Mengurangi risiko keuangan. 3. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas. 4. Mengoptimalkan pengelolaan risiko. 5. Meningkatkan kepercayaan pemangku kepentingan.
	2)	Faktor Negatif:
		Tidak terdapat Faktor Negatif



K. Faktor 11 Integritas Pelaporan dan Sistem Teknologi Informasi

1. Kertas Kerja Penilaian

No	Kriteria/Indikator		Keterangan
11	Integritas Pelaporan dan Sistem Teknologi Informasi		
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
	1)	Tersedianya sistem pelaporan keuangan dan nonkeuangan yang didukung oleh sistem informasi manajemen yang memadai sesuai ketentuan termasuk sumber daya manusia yang kompeten untuk menghasilkan laporan yang lengkap, akurat, kini, utuh, dan tepat waktu.	Tersedianya sistem pelaporan keuangan dan non keuangan Bank Djoko Tingkir yang didukung oleh sistem informasi manajemen yang memadai sesuai ketentuan termasuk sumber daya manusia yang kompeten untuk menghasilkan laporan yang lengkap, akurat, kini, utuh, dan tepat waktu.
	2)	BPR memastikan ketersediaan dan kecukupan pelaporan internal yang didukung oleh sistem informasi manajemen yang memadai dalam rangka meningkatkan kualitas proses pengambilan keputusan oleh Direksi dan kualitas proses pengawasan oleh Dewan Komisaris.	Bank Djoko Tingkir memastikan ketersediaan dan kecukupan pelaporan internal yang didukung oleh sistem informasi manajemen yang memadai dalam rangka meningkatkan kualitas proses pengambilan keputusan oleh Direksi dan kualitas proses pengawasan oleh Dewan Komisaris.
	3)	BPR telah memiliki kebijakan dan prosedur terkait integritas pelaporan dan sistem teknologi informasi.	Bank Djoko Tingkir telah memiliki kebijakan dan prosedur terkait integritas pelaporan dan sistem teknologi informasi.
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)		
	4)	BPR memperhatikan prinsip penerapan tata kelola dan manajemen risiko dalam rangka penggunaan dan pemanfaatan teknologi informasi.	Bank Djoko Tingkir memperhatikan prinsip penerapan tata kelola dan manajemen risiko dalam rangka penggunaan dan pemanfaatan teknologi informasi.
	5)	BPR menyusun laporan keuangan publikasi setiap triwulanan dengan materi paling sedikit memuat laporan keuangan, informasi lainnya, susunan pengurus dan komposisi pemegang saham sesuai	Bank Djoko Tingkir menyusun laporan keuangan publikasi setiap triwulanan dengan materi paling sedikit memuat



		ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	laporan keuangan, informasi lainnya, susunan pengurus dan komposisi pemegang saham sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.
	6)	BPR menyusun laporan tahunan dengan materi paling sedikit memuat informasi umum, laporan transparansi penerapan tata kelola, laporan keuangan tahunan BPR sesuai dengan standar akuntansi keuangan, laporan akuntan publik, opini akuntan publik, seluruh aspek transparansi dan informasi, serta surat pernyataan kebenaran data dan/atau informasi laporan keuangan tahunan, sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	Bank Djoko Tingkir menyusun laporan tahunan dengan materi paling sedikit memuat informasi umum, laporan transparansi penerapan tata kelola, laporan keuangan tahunan BPR sesuai dengan standar akuntansi keuangan, laporan akuntan publik, opini akuntan publik, seluruh aspek transparansi dan informasi, serta surat pernyataan kebenaran data dan/atau informasi laporan keuangan tahunan, sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.
	7)	BPR melaksanakan transparansi informasi mengenai produk, layanan dan/atau penggunaan data nasabah BPR dengan berpedoman pada persyaratan dan tata cara sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	Bank Djoko Tingkir melaksanakan transparansi informasi mengenai produk, layanan dan/atau penggunaan data nasabah BPR dengan berpedoman pada persyaratan dan tata cara sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.
	8)	BPR menyusun dan menyajikan laporan/informasi dengan tata cara, jenis, dan cakupan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	Bank Djoko Tingkir menyusun dan menyajikan laporan/informasi dengan tata cara, jenis, dan cakupan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.
	9)	Seluruh laporan yang disampaikan telah sesuai dengan kondisi sebenarnya, antara lain tidak terjadinya <i>window dressing</i> , kesalahan penetapan kualitas kredit, kesalahan perhitungan PPKA/CKPN maupun pencatatan yang tidak sesuai SAK yang dilakukan secara dengan sengaja.	Seluruh laporan yang disampaikan Bank Djoko Tingkir telah sesuai dengan kondisi sebenarnya, antara lain tidak terjadinya <i>window dressing</i> , kesalahan penetapan kualitas kredit, kesalahan perhitungan PPKA/CKPN maupun



			pencatatan yang tidak sesuai SAK yang dilakukan secara dengan sengaja.
--	--	--	--

No	Kriteria/Indikator		Keterangan
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		
	10)	Tidak terdapat penyalahgunaan dan pemanfaatan terkait rekayasa keuangan dan/atau rekayasa hukum, untuk kepentingan BPR dan/atau pihak lain baik internal maupun eksternal BPR yang tidak sesuai dengan prinsip pengelolaan perbankan yang sehat.	Tidak terdapat penyalahgunaan dan pemanfaatan terkait rekayasa keuangan dan/atau rekayasa hukum, untuk kepentingan Bank Djoko Tingkir dan/atau pihak lain baik internal maupun eksternal BPR yang tidak sesuai dengan prinsip pengelolaan perbankan yang sehat.
	11)	Laporan tahunan dan laporan keuangan publikasi disampaikan secara lengkap dan tepat waktu kepada Otoritas Jasa Keuangan dan/atau dipublikasikan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	Laporan tahunan dan laporan keuangan publikasi disampaikan oleh Bank Djoko Tingkir secara lengkap dan tepat waktu kepada Otoritas Jasa Keuangan dan/atau dipublikasikan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.
	12)	Laporan penanganan pengaduan dan penyelesaian pengaduan, dan laporan pengaduan serta tindak lanjut pelayanan dan penyelesaian pengaduan disampaikan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan secara tepat waktu.	Laporan penanganan pengaduan dan penyelesaian pengaduan, dan laporan pengaduan serta tindak lanjut pelayanan dan penyelesaian pengaduan Disampaikan Bank Djoko Tingkir sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan secara tepat waktu.

Kesimpulan			Nilai Faktor 11
a.	Struktur:		Nilai 1 memenuhi kondisi
	1)	Faktor Positif:	
		1. Dewan Komisaris: Mengawasi dan memantau TI. 2. Kabag IT: Mengembangkan strategi TI. 3. Tim Support TI: Mengelola infrastruktur TI. 4. Unit Pengamanan TI: Mengawasi keamanan TI.	



PT BPR

BANK DJOKO TINGKIR

(Perseroda) Kabupaten Sragen

LAPORAN PENILAIAN PELAKSANAAN TATA KELOLA TAHUN 2024

PT BPR BANK DJOKO TINGKIR (PERSERODA)

KABUPATEN SRAGEN

		5. Unit Pengembangan Aplikasi: Mengembangkan aplikasi.	terpenuhinya struktur dan/atau infrastruktur BPR
	2)	Faktor Negatif:	
		Tidak terdaftar Faktor Negatif	
b.	Proses:		
	1)	Faktor Positif:	
		Proses Pengembangan 1. Perencanaan: Mengidentifikasi kebutuhan dan tujuan. 2. Analisis: Menganalisis kebutuhan dan memilih teknologi. 3. Desain: Merancang sistem dan aplikasi. 4. Pengembangan: Membuat kode dan menguji. 5. Implementasi: Menginstal dan mengkonfigurasi. 6. Pemeliharaan: Mengupdate dan memperbaiki. Proses Pemeliharaan 1. Pembaruan Sistem: Mengupdate sistem operasi dan aplikasi. 2. Pemeliharaan Jaringan: Mengatur dan memperbaiki jaringan. 3. Pemeliharaan Perangkat Keras: Mengatur dan memperbaiki perangkat keras. 4. Pemeliharaan Database: Mengatur dan memperbaiki database.	
	2)	Faktor Negatif:	
		Tidak terdaftar Faktor Negatif	
c.	Hasil:		
	1)	Faktor Positif:	
		1. Meningkatkan efisiensi operasional. 2. Mengurangi risiko keuangan. 3. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas. 4. Mengoptimalkan pengelolaan risiko. 5. Meningkatkan kepercayaan pemangku kepentingan.	
	2)	Faktor Negatif:	
		Tidak terdaftar Faktor Negatif	



PT BPR

BANK DJOKO TINGKIR

(Persero) Kabupaten Sragen

LAPORAN PENILAIAN PELAKSANAAN TATA KELOLA TAHUN 2024

PT BPR BANK DJOKO TINGKIR (PERSERODA)

KABUPATEN SRAGEN

L. Faktor 12 Rencana Bisnis BPR

1. Kertas Kerja Penilaian

No	Kriteria/Indikator		Keterangan
12	Rencana Bisnis BPR		
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
	1)	Rencana bisnis BPR termasuk rencana aksi keuangan berkelanjutan telah disusun oleh Direksi dan disetujui oleh Dewan Komisaris sesuai dengan visi dan misi BPR.	Rencana bisnis Bank Djoko Tingkir termasuk rencana aksi keuangan berkelanjutan telah disusun oleh Direksi dan disetujui oleh Dewan Komisaris sesuai dengan visi dan misi BPR.
	2)	Rencana bisnis BPR menggambarkan rencana strategis jangka panjang dan rencana bisnis tahunan termasuk rencana penguatan permodalan, rencana penanganan permasalahan keuangan BPR yang memengaruhi keberlangsungan usaha BPR dengan cakupan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	Rencana bisnis Bank Djoko Tingkir menggambarkan rencana strategis jangka panjang dan rencana bisnis tahunan termasuk rencana penguatan permodalan, rencana penanganan permasalahan keuangan BPR yang memengaruhi Keberlangsungan usaha BPR dengan cakupan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.
	3)	Rencana bisnis BPR didukung sepenuhnya oleh pemegang saham dalam rangka memperkuat permodalan dan infrastruktur yang memadai antara lain sumber daya manusia, teknologi informasi, jaringan kantor, kebijakan, dan prosedur.	Rencana bisnis Bank Djoko Tingkir didukung sepenuhnya oleh pemegang saham dalam rangka memperkuat permodalan dan infrastruktur yang memadai antara lain sumber daya manusia, teknologi informasi, jaringan kantor, kebijakan, dan prosedur.
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)		
	4)	Rencana bisnis BPR disusun secara realistis, komprehensif dan terukur (<i>achievable</i>) dengan mempertimbangkan paling sedikit: a. faktor eksternal dan internal yang dapat memengaruhi kelangsungan usaha BPR; b. asas perbankan yang sehat dan prinsip kehati-hatian; dan c. penerapan manajemen risiko.	Rencana bisnis Bank Djoko Tingkir disusun secara realistis, komprehensif dan terukur (<i>achievable</i>)



PT BPR

BANK DJOKO TINGKIR

(Perseroda) Kabupaten Sragen

LAPORAN PENILAIAN PELAKSANAAN TATA KELOLA TAHUN 2024**PT BPR BANK DJOKO TINGKIR (PERSERODA)****KABUPATEN SRAGEN**

	5)	Dewan Komisaris melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan rencana bisnis BPR.	Dewan Komisaris Bank Djoko Tingkir melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan rencana bisnis BPR.
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		
	6)	Rencana bisnis termasuk perubahan rencana bisnis disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	Rencana bisnis Bank Djoko Tingkir termasuk perubahan rencana bisnis disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.
	7)	Indikator kinerja keuangan dan nonkeuangan dalam rencana bisnis tercapai sesuai target yang ditetapkan, termasuk realisasi atas komitmen pemegang saham.	Indikator kinerja keuangan dan nonkeuangan dalam rencana bisnis Bank Djoko Tingkir tercapai sesuai target yang ditetapkan, termasuk realisasi atas komitmen pemegang saham.



PT BPR

BANK DJOKO TINGKIR

(Persero) Kabupaten Sragen

LAPORAN PENILAIAN PELAKSANAAN TATA KELOLA TAHUN 2024

PT BPR BANK DJOKO TINGKIR (PERSERODA)

KABUPATEN SRAGEN

Kesimpulan		Nilai Faktor 12
a. Struktur:		Nilai 1 memenuhi kondisi terpenuhinya struktur dan/atau infrastruktur BPR
1)	Faktor Positif:	
	Struktur Organisasi 1. Dewan Komisaris: Mengawasi dan memantau strategi bisnis. 2. Direktur Utama: Mengembangkan dan melaksanakan rencana bisnis. 3. Komite Strategi: Mengembangkan strategi bisnis. 4. Departemen Operasional: Melaksanakan rencana bisnis. 5. Departemen Keuangan: Mengelola keuangan. Rencana Bisnis 1. Visi dan Misi: Menjelaskan tujuan dan arah BPR. 2. Analisis SWOT: Mengidentifikasi kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman. 3. Strategi Bisnis: Mengembangkan strategi untuk mencapai tujuan. 4. Rencana Operasional: Menjelaskan langkah-langkah untuk melaksanakan strategi. 5. Rencana Keuangan: Mengalokasikan sumber daya keuangan. 6. Rencana Pemasaran: Mengembangkan strategi pemasaran. 7. Rencana Sumber Daya Manusia: Mengembangkan strategi SDM.	
2)	Faktor Negatif:	
	Tidak terdapat Faktor Negatif	
b. Proses:		
1)	Faktor Positif:	
	1. Pengawasan dan Evaluasi: Memantau kemajuan rencana bisnis. 2. Pengelolaan Risiko: Mengidentifikasi dan mengelola risiko. 3. Kepatuhan Regulasi: Memastikan kepatuhan terhadap peraturan OJK. 4. Transparansi dan Akuntabilitas: Meningkatkan kepercayaan pemangku kepentingan. 5. Pengelolaan Konflik Kepentingan: Mengelola konflik kepentingan.	
2)	Faktor Negatif:	
	Tidak terdapat faktor Negatif	
c. Hasil:		
1)	Faktor Positif:	
	Hasil Jangka Pendek (1-3 tahun) 1. Peningkatan aset sebesar 10-15%. 2. Pertumbuhan deposito sebesar 12-18%. 3. Peningkatan kredit sebesar 15-20%. 4. Peningkatan pendapatan operasional sebesar 10-15%. 5. Meningkatkan jumlah nasabah sebesar 5-10%. Hasil Jangka Menengah (4-6 tahun) 1. Peningkatan aset sebesar 20-30%. 2. Pertumbuhan deposito sebesar 25-35%. 3. Peningkatan kredit sebesar 30-40%.	



PT BPR

BANK DJOKO TINGKIR

(Persero) Kabupaten Sragen

LAPORAN PENILAIAN PELAKSANAAN TATA KELOLA TAHUN 2024

PT BPR BANK DJOKO TINGKIR (PERSERODA)

KABUPATEN SRAGEN

		4. Peningkatan pendapatan operasional sebesar 20-30%. 5. Meningkatkan jumlah cabang sebesar 2-3. Hasil Jangka Panjang (7-10 tahun) 1. Peningkatan aset sebesar 50-70%. 2. Pertumbuhan deposito sebesar 50-70%. 3. Peningkatan kredit sebesar 60-80%. 4. Peningkatan pendapatan operasional sebesar 50-70%. 5. Meningkatkan reputasi dan kepercayaan masyarakat.	
	2)	Faktor Negatif:	
		Tidak terdapat Faktor Negatif	

HASIL KESIMPULAN
PENERAPAN TATA KELOLA BAGI
BANK PEREKONOMIAN RAKYAT
BANK DJOKO TINGKIR (PERSERODA)
KABUPATEN SRAGEN

**KESIMPULAN UMUM HASIL PENILAIAN PELAKSANAAN
TATA KELOLA PT BPR BANK DJOKO TINGKIR (PERSERODA)
KABUPATEN SRAGEN**

Nama BPR : PT BPR Bank Djoko Tingkir (Perseroda)
Posisi : Tahun 2024

Faktor	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Nilai Komposit
Nilai Faktor	1	3	3	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1,50
Predikat Komposit	Baik												

Manajemen PT BPR Bank Djoko Tingkir (Perseroda) Kabupaten Sragen telah melakukan pelaksanaan tata kelola yang secara umum sangat baik. Hal ini tercermin dari pemenuhan yang sangat memadai atas prinsip tata kelola. Tidak terdapat kelemahan mendasar dalam pelaksanaan prinsip tata kelola dan terdapat upaya manajemen yang berpotensi meningkatkan kinerja BPR. Dalam hal terdapat kelemahan pelaksanaan prinsip tata kelola, secara umum kelemahan tersebut tidak signifikan dan kedepan dapat segera dilakukan perbaikan oleh manajemen PT BPR Bank Djoko Tingkir (Perseroda) Kabupaten Sragen.

Kesimpulan Akhir
Struktur organisasi PT BPR Bank Djoko Tingkir (Perseroda) Kabupaten Sragen masih cukup/baik/ sederhana, diharapkan penerapan GCG di PT BPR Bank Djoko Tingkir (Perseroda) Kabupaten Sragen dapat terpantau dengan baik dan sesuai ketentuan. Terjaganya kondisi BMPK memberikan dampak positif bagi PT BPR Bank Djoko Tingkir (Perseroda) Kabupaten Sragen diharapkan kondisi ini terus terjaga dengan baik. PT BPR Bank Djoko Tingkir (Perseroda) Kabupaten Sragen diharapkan terus menunjukkan transparansi keuangan dan non keuangan sebagai acuan untuk para stakeholder dan menjaga kepercayaan dari semua pihak adapun Prinsip yang harus dijaga seperti; 1. Transparansi: Keterbukaan dalam pengelolaan dan pengungkapan informasi. 2. Akuntabilitas: Pertanggungjawaban dalam pengelolaan BPR. 3. Kepatuhan: Mematuhi peraturan dan standar OJK. 4. Kemandirian: Menghindari konflik kepentingan. 5. Kesadaran Risiko: Mengidentifikasi dan mengelola risiko.
Faktor Positif
Berisikan rangkuman faktor positif dari faktor utama yang memberikan dampak signifikan terhadap penerapan tata kelola. a. Struktur 1. Meningkatkan kepercayaan nasabah dan pemangku kepentingan. 2. Mengurangi risiko keuangan dan operasional. 3. Meningkatkan efisiensi dan produktivitas. 4. Meningkatkan kualitas layanan. 5. Meningkatkan kemampuan bersaing. 6. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas. 7. Mengoptimalkan pengelolaan risiko. 8. Meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan. 9. Meningkatkan kemampuan pengambilan keputusan. 10. Meningkatkan reputasi BPR. b. Proses 1. Perencanaan Strategis: Mengembangkan rencana bisnis jangka panjang. 2. Pengembangan Visi dan Misi: Menjelaskan tujuan dan arah BPR.

3. Analisis SWOT: Mengidentifikasi kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman.
4. Pengembangan Strategi: Mengembangkan strategi untuk mencapai tujuan.
5. Pengelolaan Risiko: Mengidentifikasi dan mengelola risiko.
6. Pengawasan dan Evaluasi: Memantau kinerja BPR.
7. Pengelolaan Sumber Daya Manusia: Mengembangkan kemampuan SDM.
8. Pengelolaan Keuangan: Mengelola keuangan secara efektif.
9. Pengelolaan Operasional: Mengelola proses operasional.

c. Hasil

1. Peningkatan pendapatan operasional.
2. Meningkatkan efisiensi biaya.
3. Mengurangi risiko keuangan.
4. Meningkatkan rasio kecukupan modal (CAR).
5. Meningkatkan rasio likuiditas.
6. Mengidentifikasi dan mengelola risiko secara efektif.
7. Mengurangi risiko kredit.
8. Mengurangi risiko likuiditas.
9. Mengurangi risiko operasional.
10. Meningkatkan kemampuan menghadapi krisis.
11. Mematuhi peraturan dan standar OJK.
12. Mengimplementasikan kepatuhan terhadap peraturan anti-pencucian uang.
13. Mengimplementasikan kepatuhan terhadap peraturan privasi dan keamanan data.
14. Meningkatkan kemampuan dan kompetensi SDM.
15. Mengembangkan budaya organisasi yang positif.
16. Meningkatkan kepuasan kerja.

Faktor Negatif

Berisikan rangkuman faktor negatif dari faktor utama yang memberikan dampak signifikan terhadap penerapan tata kelola.

- a. Struktur
Tidak ada Faktor Dampak Negatif
- b. Proses
Tidak ada Faktor Dampak Negatif
- c. Hasil
Tidak ada Faktor Dampak Negatif

Demikian Penilaian Tata Kelola PT BPR Bank Djoko Tingkir (Perseroda) Kabupaten Sragen selama Tahun 2024 yang dapat kami sampaikan dan kedepan menjadi rencana strategis dalam perbaikan dan evaluasi kondisi PT BPR Bank Djoko Tingkir (Perseroda) Kabupaten Sragen semakin baik.

Sragen, 30 Januari 2025
PT BPR Bank Djoko Tingkir (Perseroda)
Kabupaten Sragen

Mengetahui dan Menyetujui



Haryanti, S.Sn., M.Si
Komisaris Utama



Titon Darmasto, S.H., M.M
Direktur Utama



PT BPR
BANK DJOKO TINGKIR
(Perseroda) Kabupaten Sragen